

Roni Sulistyanto Luhukay, S.H., M.H.

DIKTAT

**HUKUM
LINGKUNGAN**



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIDYA MATARAM

2021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI.....	
BAB I HUKUM LINGKUNGAN	1
A. Hukum Lingkungan	1
B. Instansi Pemberi Kewenangan	5
BAB II FOKUS TEORI KEWARGANEGARAAN	6
A. Teori Kewarganegaraan	6
B. Pencemaran Perusak Lingkungan	14
BAB III KONSEP PENGUASAAN NEGARA	17
A. Penguasaan Negara Terhadap Lingkungan	17
BAB IV PERKEMBANGAN HUKUM LINGKUNGAN....	22
A. Perkembangan Hukum Lingkungan	22
BAB V AMDAL	32
A. Tujuan Negara	32
B. Sejarah Amdal	33
C. Jenis – Jenis Amdal	33
D. Proses Penyusunan Amdal	34
E. Manfaat Amdal	35

BAB VI PROBLEMATIKA LINGKUNGAN	37
A. Pengantar	37
B. Pengelolaan Sumber Daya Air	40
C. Karakteristik Pengaturan SDA	42
D. Konsep CSR	46
E. Kesimpulan	48
DAFTAR PUSTAKA	50

KATA PENGANTAR

Manusia hidup menempati dua dunia. Di satu pihak adalah dunia tumbuhan, hewan, tanah, air, udara, yang sering disebut alam sekitar, sedangkan di pihak yang kedua adalah dunia sosial dengan segala artifak hasil buatan manusia yang menggunakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. Kedua dunia tersebut merupakan sistem yang terdiri dari jaringan yang saling terintegrasi, saling berhubungan, dan saling tergantung satu dengan lainnya. Masyarakat pada zaman terdahulu mempunyai kemampuan yang terbatas untuk mengubah lingkungannya. Masyarakat kita sekarang punya kemampuan yang sangat besar untuk mengambil banyak sumber daya dari alam sekitar, mengonsumsinya secara berlebihan, dan menghasilkan limbah yang besar pula. Manusia mempunyai kemampuan untuk mengubah ataupun membina lingkungan tempat hidupnya. Kemampuan tersebut apabila tidak diterapkan dengan bijaksana akan menjurus kepada penurunan kualitas dan kerusakan lingkungan hidup. Sehingga pada akhirnya, kehidupan manusia sendiri beserta segala makhluk lain yang sama-sama menghuni satu bumi kita ini akan menjadi terancam. Untuk menjamin agar terjadi kelangsungan kehidupan yang layak bagi manusia dan alam sekitarnya pada saat sekarang dan bagi generasi yang akan datang, kita perlu memahami bagaimana bumi tersebut bekerja, apa yang kita lakukan terhadapnya, dan apa yang dapat kita perbuat untuk melindungi dan memperbaikinya.

Pembangunan regulasi dalam hukum lingkungan sebagai bahagian dari terjadinya keseimbangan pembangunan ekonomi dan lingkungan sehingga dapat terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Yogyakarta 1 Oktober 2021

Penyusun

BAB I

HUKUM LINGKUNGAN

A. Pengertian Hukum Lingkungan

Dalam rangka kepastian hukum serta perlindungan atas lingkungan hidup, maka muncullah apa yang dinamakan Hukum Lingkungan. Hukum lingkungan istilah hukum lingkungan ini merupakan terjemahan dari beberapa istilah “*environmental*” dalam bahasa inggris, “*millieurecht*” dalam bahasa belanda, “*l’environnement*” dalam bahasa Prancis “*Umweltrecht*” dalam bahasa Jerman , “*Hukum alam seputar*” dalam bahasa Malaysia, “*Batas nan kapaligiran*” dalam bahasa Tagalog “*Sin-ved-lom kwahm*” dalam bahasa Thailand, “*Qomum al-biah*” dalam bahasa Arab¹

Apabila di telaah pokok persoalan lingkungan hidup negara maju dan negara berkembang maka tampak ketidak seimbangan dalam lingkungan hidup. Adanya keseimbangan dalam lingkungan hidup adalah hal yang pokok bagi peri kehidupan manusia.²

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.³ Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a) Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- b) Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia
- c) Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem
- d) Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
- e) Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup

¹Muhamad Erwin, “*Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan hidup*”, Refika Aditama Bandung 2011, hlm.8

² Emil Salim, *Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*, Jakarta, Mutiara Sumber Widya, Cetakan Ke 7, 1987, Hlm 16.

³ Pasal 1.UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.,Penerbit Pena Pustaka, Jogjakarta, 2009. hlm 5.

- f) Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan
- g) Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia
- h) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam
- i) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan
- j) Mengantisipasi isu lingkungan global

1. Fungsi dan tujuan sistem perizinan terpadu lingkungan hidup

Secara teoritis perizinan memiliki beberapa fungsi *pertama* sebagai instrumen rekayasa pembangunan. Pemerintah dapat membuat regulasi atau keputusan yang memberikan insentif bagi pertumbuhan sosial ekonomi. Demikian juga sebaliknya regulasi dan keputusan tersebut dapat pula menjadi penghambat (sekaligus sebagai sumber korupsi) bagi para pembangunan. *Kedua* fungsi keuangan yaitu menjadi sumber pendapatan bagi negara. Pemberian izin di kontrasepsikan berupa retribusi perizinan. *Ketiga* fungsi yaitu menjadi instrument pengaturan tindakan dan perilaku masyarakat⁴.

2. Syarat perizinan bidang lingkungan menurut UU No 32 Thn 2009.

Salah satu persyaratan izin di bidang lingkungan adalah bahwa kegiatan-kegiatan usaha tersebut harus memiliki AMDAL yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan usaha tersebut tidak menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup.

- 1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.
- 2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:
 - a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. luas wilayah penyebaran dampak;
 - c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 - d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
 - e. sifat kumulatif dampak;

⁴ Helmi., *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, Cet Pertama., hlm 81-82.

- f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
 - g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁵
- 3) Jenis-jenis kriteria usaha atau kegiatan yang berdampak lingkungan yang wajib dilengkapi dengan amdal
- a) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi terdiri atas:
 - 1) Perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
 - 2) Eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan, proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
 - 3) Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
 - 4) Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
 - 5) Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
 - 6) Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
 - 7) Kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
 - 8) Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.
 - 9) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.⁶
 - 10) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.

⁵ Pasal 22 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009., Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup, Penerbit Pena Putaka, Jogjakarta, 2009, hlm 23.

⁶ Pasal 23 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009., Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- 11) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.
 - 12) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
 - 13) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.⁷
- 4) Pembatalan suatu permohonan izin usaha
- a) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL.
 - b) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila:
 1. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
 2. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKLUPL; atau
 3. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.⁸

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara.⁹

⁷ Pasal 36 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009. Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁸ Pasal 37 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁹ Pasal 38 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- 1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan.
- 2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.¹⁰
- 3) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- 4) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.
- 5) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.¹¹

Banyaknya izin yang diperlukan dalam suatu kegiatan usaha, sangat membingungkan, dan berpengaruh terhadap upaya penegakan hukum lingkungan. Apabila ada pelanggaran-pelanggaran berat oleh perusahaan, sulit ditentukan izin mana yang akan dicabut. Apabila salah satu izin dicabut, tetap saja perusahaan itu masih bisa melakukan usahanya atas dasar izin-izin yang lainnya, sebab satu usaha tidak jarang yang memiliki lebih dari dua izin.

Menurut Adrian Sutedi dikatakan bahwa “Untuk memudahkan pemberian sanksi, pemberian izin harus dilakukan oleh satu instansi saja (jika di Daerah cukup dibentuk Dinas Perizinan). Selain itu, masalah pengawasan terhadap perusahaan yang telah mendapat izin juga sangat penting dilakukan. Karena pemberian izin itu diberikan disertai dengan persyaratan, maka harus dilakukan kontrol, baik oleh instansi pemberi izin maupun oleh pengadilan. Kontrol yang dilakukan oleh instansi pemberi izin pada dasarnya persyaratan yang telah dituangkan dalam surat keputusan pemberian izin. Kontrol tersebut meliputi izin itu untuk di daerah mana, dan sebagainya.”¹².

3. Instansi pemberi izin, tugas dan wewenangnya

Pengelolaan lingkungan hidup hanya dapat berhasil dengan adanya penunjang pembangunan berkelanjutan, apabila administrasi pemerintahan

¹⁰ Pasal 39 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹¹ Pasal 40 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹² Adrian Sutedi, *Hukum Lingkungan Dalam Sektor Pelayanan Public.*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, Hlm. 243

berfungsi secara efektif dan terpadu. Salah satu sarana yuridis administrative untuk mencegah dan mengurangi kerusakan lingkungan adalah dengan perizinan. Sehingga waller menamakan Indonesia negara perizinan. Pemberian izin yang keliru atau tidak cermat serta tidak memperhitungkan dan mempertimbangkan kepentingan lingkungan akan mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekologi yang sulit di pulihkan¹³.

Berbagai persoalan lingkungan hidup, seperti kerusakan sumber daya alam, pengerusakan lingkungan maupun pencemaran , serta terbaikannya kepentingan masyarakat adat dan masyarakat setempat dalam memanfaatkan sumber daya alam disebabkan karena kebijaksanaan yang dilahirkan oleh pemerintah Orde Baru, yang tidak memihak kepada kepentingan mayoritas rakyat banyak (*majority of the people*) dan perlindungan daya dukung ekosistem.

Munculnya berbagai kebijakan-kebijakan yang menguntungkan pihak investor asing dan kelompok elit-elit pengusaha yang dekat dengan kekuasaan, meskipun sudah ada perangkat hukum untuk memelihara kelestarian lingkungan hidup.

Konflik antara kebijakan- kebijakan, maupun pelaksanaan-pelaksanaannya, dengan perangkat-perangkat hukum adalah merupakan sengketa lingkungan hidup, yang perlu diselesaikan melalui penegakan hukum lingkungan. Hal ini sesuai dengan devinisi tentang lingkungan hidup yang dikemukakan oleh Abdurrahman, yang mengatakan bahwa sengketa lingkungan hidup itu adalah perselisihan dua pihak atau lebih dari subyek hukum baik perseorangan atau kelompok orang. Dan penyebab sengketa itu adalah adanya (secara realita) atau diduga (baru sebatas dugaan) adanya pencemaran dan atau pengerusakan lingkungan hidup.¹⁴

¹³Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Nasional*, Surabaya, Universitas Airlanga, Edisi Ketiga, 2005, hlm 146.

¹⁴Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia*, Bandung, Alumni, 2001, Hlm 554

BAB II

FOKUS KAJIAN TEORI KEWENANGAN HUKUM LINGKUNGAN

Teori kewenangan

Dalam *Black Law Dictionary*, yang dimaksud dengan kewenangan (*authority*) adalah “*a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties.*”¹⁵ Prajudi Atmosudirdjo, membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dan wewenang (*competence, bevoegdheid*), kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal” yaitu kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif atau kekuasaan eksekutif/administratif. Kewenangan ini merupakan kekuasaan terhadap golongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintah tertentu, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu alat tertentu saja.¹⁶ Lebih lanjut dinyatakan bahwa wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum publik, sedangkan hak adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindak hukum perdata atau hukum pribadi (hukum perdata).

Memperhatikan kutipan di atas nampak bahwa wewenang dalam konsep hukum publik merupakan suatu konsep inti dalam Hukum Tata Negara maupun Hukum Administrasi. “Dalam Hukum Tata Negara, wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi wewenang dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.¹⁷ Lebih lanjut Philipus M Hadjon¹⁸ menjelaskan bahwa sebagai konsep hukum publik, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu:

- a. Pengaruh
- b. Dasar hukum
- c. Komformitas hukum

¹⁵ Hendry Black Cambell, *Blacks Law Dictionary*, West Publishing Co, USA, 1990, hlm 133 di kutip dari buku Emanuel Sojatmoko, *Bentuk Hukum Kerjasama Antar Daerah*, Surabaya, Revka Petra Media, 2016, hlm 20.

¹⁶ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Galia Indonesia, 1984, hlm 29

¹⁷ Henc van maarseveen, dalam philipus M Hadjon, tentang Wewenang, *Yuridika*, 1997, hlm 1. di kutip dari buku Emanuel Sojatmoko, *Bentuk Hukum Kerjasama Antar Daerah*, Surabaya, Revka Petra Media, 2016, hlm 20.

¹⁸ *Ibid*,

Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum. Komponen dasar hukum, bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya, artinya kewenangan tidak dapat diciptakan sendiri, melainkan diberi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Komponen komformitas hukum, mengandung makna adanya standard wewenang, yaitu standard umum (semua jenis wewenang) dan standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Mengingat bahwa kerjasama antar pemerintah daerah dilakukan oleh orang yang memangku jabatan, maka kewenangan merupakan syarat utama untuk dapat melakukan kerjasama antar pemerintah daerah. Ten Berge menyatakan bahwa hanya ada dua cara, dengan apa suatu organ dapat memperoleh kewenangan, yaitu dengan atribusi dan delegasi. Atribusi berkaitan dengan pengakuan hak atas suatu kewenangan baru sedangkan delegasi berkaitan dengan penyerahan dari suatu kewenangan yang sudah ada.¹⁹ Dalam ketentuan *De Algemene Wet Bestuursrech* terjemahan Soetopo, yang dimaksud dengan pemberian delegasi: “pelimpahan kewenangan untuk mengambil keputusan-keputusan oleh suatu organ pemerintahan kepada pihak lain yang melaksanakan kewenangan ini atas tanggung jawab sendiri.” Hal tersebut sejalan dengan pemikiran **Soewoto Mulyo Soedarmo** menyatakan bahwa; “Kewenangan dapat diperoleh melalui pengakuan kekuasaan (*attributie*), ataupun pelimpahan kekuasaan (*overdracht*).”²⁰ Pelimpahan kekuasaan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu pemberian kuasa (*mandaatsverlening*) dan pendelegasian (*delegatie*).

Sedangkan **Philipus M Hadjon** menyatakan bahwa “kewenangan dapat diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan Negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.”²¹ Kewenangan delegasi merupakan pelimpahan kewenangan untuk mengambil keputusan-keputusan oleh suatu organ pemerintahan kepada pihak lain yang melaksanakan kewenangan ini atas tanggungjawab sendiri. Sedangkan mandat merupakan kewenangan

¹⁹ Ten berge, *besturen door de overheid*, Tjeenk wilink, deventer, 1996, hlm 6 di kutip dari buku Emanuel Sojatmoko, *Bentuk Hukum Kerjasama Antar Daerah*, Surabaya, Revka Petra Media, 2016, hlm 21.

²⁰ Soewoto Mulyo Soedarmo, *Otonomi Daerah Suatu Kajian Historik, Teoritik dan Yuridik Pelimpahan Kekuasaan*, Yuridika, 1990, hlm 275.

²¹ Philipus M Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, Pidato Peresmiaan Jabatan Gurus Besar Unair 10 okt 1994,yang di kutip dalam bukunya Emanuel Sojatmoko, *Bentuk Hukum Kerjasama Antar Daerah*, Surabaya, Revka Petra Media, 2016, hlm 21.

yang diberikan oleh suatu organ pemerintahan kepada orang lain untuk atas namanya mengambil keputusan-keputusan.²² Dalam hal kewenangan tersebut diperoleh secara delegasi dipersyaratkan bahwa:

- a. Delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan.
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan herarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.
- d. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
- e. Peraturan kebijakan (*beleidsregels*) artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Memperhatikan bahwa delegasi merupakan salah satu sumber untuk memperoleh wewenang selain mandat yang merupakan pelimpahan wewenang, kiranya perlu memahami perbedaan antar delegasi dengan mandat sebagai kewenangan untuk melakukan tindak pemerintahan. Dalam buku H. Salim Hs yang berjudul penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi, **Indroharto** mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dari perundang – undangan yang meliputi²³:

- a. Atribusi
- b. Delegasi dan
- c. Mandat

Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang – undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali, sedangkan delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ lain sedangkan mandat merupakan suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari badan atau pun pejabat yang satu kepada yang lain. Tanggungjawab kewenangan atas mandat masih tetap pada pemberi

²² Undang Undang Umum Hukum Pemerintahan (*Algemeine Wet Bestuur*) Terjemahan M Soetopo, Bahan Penataan Hukum Administrasi, Kerjasama Hukum Indonesia Belanda Tahun 2013.

²³ Indroharto, *Usaha Memahami Undang Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1991, hlm 56

mandat tidak beralih kepada penerima mandat. dalam buku Ridwan H.R yang berjudul *Hukum Administrasi Negara*, **H.D Stoud** berpendapat bahwa kewenangan adalah keseluruhan aturan – aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum public didalam hubungan hukum publik.²⁴ Ada dua unsur yang disajikan oleh **H.D Stoud** yaitu :

1. Adanya Aturan –Aturan Hukum
2. Sifat Hubungan Hukum.

Sedangkan menurut Ateng Syafrudin mengemukakan pendapatnya mengenai kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang – undang.²⁵

Ateng Syafrudin mengemukakan konsep tentang kewenangan meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kekuasaan formal dan
- b. Kekuasaan diberikan oleh undang – undang.

Dalam konstruksi ini kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktek kekuasaan namun kewenangan diartikan :

- a. Untuk menerapkan dan menegakkan hukum
- b. Untuk Ketaatan yang pasti
- c. Untuk Perintah
- d. Untuk Memutuskan
- e. Untuk Pengawasan
- f. Untuk Yurisdiksi atau kekuasaan

Pada umumnya kewenangan diartikan sebagai kekuasaan yang merupakan kemampuan dari orang atau golongan untuk menguasai orang lain atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, kewenangan, karisma dan kekuatan fisik dan kemampuan. **Philipus M Hadjon**²⁶ menyatakan bahwa “Pembagian kekuasaan secara horizontal adalah pembagian kekuasaan negara kepada ongan negara dalam ketatanegaraan di sebut lembaga negara. Pembagian kekuasaan negara secara vertikal adalah pembagian kekuasaan negara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.” Dalam konstruksi

²⁴ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008 hlm 110.

²⁵ Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih Dan Bertanggungjawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi 4, Bandung, Universitas Parahyangan 2000, hlm 22

²⁶ Philipus M Hadjon, *Sistem Pembagian Kekuasaan Negara (Analisis Hukum Tata Negara)*, Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm 2.

ini kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktek kekuasaan namun kewenangan diartikan :

- a) Untuk menerapkan dan menegakkan hukum
- b) Ketaatan yang pasti
- c) Perintah
- d) Memutuskan
- e) Pengawasan
- f) Yurisdiksi atau kekuasaan

Pada umumnya kewenangan diartikan sebagai kekuasaan yang merupakan kemampuan dari orang atau golongan untuk menguasai orang lain atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, kewenangan, karisma dan kekuatan fisik.

1. Jenis-jenis kewenangan

Kewenangan menurut sumbernya dibedakan menjadi dua macam yaitu :

- a) Kewenangan personal dan
- b) Kewenangan official

Kewenangan personal yaitu kewenangan yang bersumber pada inteligensi, pengalaman, nilai atau norma dan kesanggupan untuk memimpin. Sedangkan kewenangan official merupakan kewenangan resmi yang diterima dari kewenangan yang berasal di atasnya.

Ada tingkatan pemerintahan didalam menjalankan urusan pemerintahan²⁷ ketiga tingkatan itu meliputi :

1. Pemerintah,

Urusan Pemerintahan Absolut Pasal 10 Undang- Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah antara lain sebagai berikut:

- (1) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
- (2) meliputi:
 - a. Politik Luar Negeri;
 - b. Pertahanan;
 - c. Keamanan;
 - d. Yustisi;
 - e. Moneter Dan Fiskal Nasional; Dan
 - f. Agama.

²⁷ H. Salim Hs, *Op., Cit.,*, hlm 186.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolute sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat:

- a. Melaksanakan Sendiri; Atau
- b. Melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.

2. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota

Kewenangan pemerintah daerah berdasarkan Undang- Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah antara lain:

- a. Urusan Pemerintahan Konkuren
 - (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
 - (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
 - (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.²⁸
- b. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar²⁹ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - 1) Pendidikan;
 - 2) Kesehatan;
 - 3) Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
 - 4) Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;
 - 5) Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat;
Dan
 - 6) Sosial.

²⁸ Pasal 11 Undang- Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

²⁹ Pasal 12 Ayat 1 Undang- Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- c. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar³⁰ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
- 1) Tenaga Kerja;
 - 2) Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak;
 - 3) Pangan;
 - 4) Pertanahan;
 - 5) Lingkungan Hidup;
 - 6) Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
 - 7) Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
 - 8) Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
 - 9) Perhubungan;
 - 10) Komunikasi Dan Informatika;
 - 11) Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah;
 - 12) Penanaman Modal;
 - 13) Kepemudaan Dan Olah Raga;
 - 14) Statistik;
 - 15) Persandian;
 - 16) Kebudayaan;
 - 17) Perpustakaan; Dan
 - 18) Kearsipan.
- d. Urusan Pemerintahan Pilihan³¹ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
- 1) Kelautan Dan Perikanan;
 - 2) Pariwisata;
 - 3) Pertanian;
 - 4) Kehutanan;
 - 5) Energi Dan Sumber Daya Mineral;
 - 6) Perdagangan;
 - 7) Perindustrian; Dan
 - 8) Transmigrasi.

³⁰ Pasal 12 Ayat 2 Undang- Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

³¹ Pasal 12 ayat 3 Undang- Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Sedangkan penjelasan lebih lanjut mengenai pembagian kewenangan pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota sesuai dengan pasal 14 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah meliputi:

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.
2. Urusan Pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
3. Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
4. Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
5. Daerah Kabupaten/Kota penghasil dan bukan penghasil mendapatkan bagi hasil dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
6. Penentuan Daerah Kabupaten/Kota penghasil untuk penghitungan bagi hasil kelautan adalah hasil kelautan yang berada dalam batas wilayah 4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
7. Dalam hal batas wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kurang dari 4 (empat) mil, batas wilayahnya dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari Daerah yang berbatasan.

Pengertian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Menurut Jeremy Bentham (1748-1832) berpendapat bahwa alam memberikan kebahagiaan dan kerusakan. Tugas hukum adalah memelihara kebahagiaan dan mencegah kejahatan³². Tujuan utama dari hukum adalah kemanfaatan. Yang di

³² Penjelasan Kejahatan yang di Maksud adalah Perbuatan Melawan Hukum Berupa Pencemaran dan atau Perusakan atas Lingkungan Hidup Baik Lingkungan Alam/ Fisik, Lingkungan Buatan Maupun Lingkungan Sosial Budaya Yang Di Lakukan Oleh Seorang atau Kelompok, Masyarakat Atau Badan Hukum.

maksud di sini tujuan utama dari hukum itu adalah kebahagiaan, ketentraman, kedamaian untuk sebanyak- banyaknya orang.³³

Bahaya yang senantiasa mengancam kelestarian lingkungan dari waktu ke waktu ialah pencemaran dan perusakan lingkungan. Ekosistem dari suatu lingkungan dapat terganggu kelestariannya oleh karena pencemaran dan perusakan lingkungan. Adapun makna dari pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan antara lain sebagai berikut:

1. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau di keluarkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitas turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
2. Perusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.³⁴

Menurut RTM sutamihardja merumuskan pencemaran adalah penambahan bermacam- macam bahan sebagai hasil dari aktivitas manusia ke lingkungan dan biasanya memberikan pengaruh yang berbahaya terhadap lingkungan itu.³⁵

Menurut Stephanus Danusaputro merumuskan pencemaran lingkungan sebagai berikut: “ pencemaran adalah suatu keadaan dalam mana suatu zat dan atau energi di introduksikan kedalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam itu sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa hingga terjadinya perubahan dalam keadaan termasuk yang mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan dalam keselamatan hayati.³⁶

³³ H.R.Otje Salman,S. *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung, Rafika Aditama, 2010, hlm 44.

³⁴ Erwin Muhamad.,*Op.,Cit.*,hlm 35

³⁵ RTM Sutamihardja, *Kualitas Dan Pencemaran Lingkungan*, Bogor, Institute Pertanian, 1978, Cet 1, hlm 1.

³⁶ St. Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Dalam Pencemaran Lingkungan Melandasi Sistem Hukum Pencemaran*, Bandung, Sektor Bina Cipta,1986, Cet Ke 5, hlm 77.

BAB III
KONSEP PENGUASAAN NEGARA TERHADAP HUTAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP

A. Penguasaan Lingkungan

Penguasaan oleh negara tersebut berkaitan dengan pemahaman mengenai prinsip kepemilikan. Pengusahaan hutan oleh negara bukan merupakan kepemilikan oleh negara. Kemakmuran rakyat harus menjadi keharusan dalam setiap penguasaan dan pengusahaan sumber daya alam Indonesia sesuai dengan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Konteks penguasaan sumber daya alam harus mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan bagian terpenting daripada penguasaan sumber daya alam. Kesejahteraan bukan berarti bahwa sumber daya alam harus dieksploitasi dan menghasilkan secara ekonomis akan tetapi sumber daya alam yang merupakan titipan anak cucu harus memberikan manfaat untuk jangka panjang keberadaannya sehingga manfaat yang diterima merupakan manfaat tidak hanya intergenerasi namun juga manfaat antar generasi. Kemakmuran rakyat dalam dimensi falsafat dalam perspektif pemikiran Jeremy Bentham dengan teorinya mengenai utilitarisme yang tidak lazim digunakan dalam menganalisis kemanfaatan melalui kaca falsafat. Menurut teori ini perbuatan yang memang bermaksud baik tetapi tidak menghasilkan apa-apa tidak pantas disebut baik. **Bentham** berpendapat³⁷:

“Nature has placed mankind under the governance of two sovereign masters, pain and pleasure. It is for them alone to point out what we ought to do, as well as to determine what we shall do. On the one hand the standard of right and wrong, on the other the chain of causes and effects, are fastened to their throne. They govern us in all we do, in all we say, in all we think: every effort we can make to throw off our subjection, will serve but to demonstrate and confirm it. In word a man may pretend to abjure their empire: but in reality he will remain. Subject to it all the while. The principle of utility recognizes this subjection, and assumes it for the foundation of that system, the object of which is to rear the fabric of felicity by the hands of reason and of law. Systems which attempt to question it, deal in sounds instead of sense, in caprice instead of reason, in darkness instead of light.”

³⁷ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles Of Morals and Legislation*, Kitchener, Batoche Books, 2000, Hlm 15

Berdasarkan pernyataan Bentham tersebut alam telah menempatkan umat manusia dibawah kendali dua penguasaan, rasa sakit (*pain*) dan rasa senang (*pleasure*). Hanya keduanya yang menunjukkan apa yang seharusnya manusia lakukan, dan menentukan apa yang akan manusia lakukan. Standar benar dan salah disatu sisi, maupun sebab akibat pada sisi lain, melekat erat pada dua kekuasaan tersebut. Terkait dengan prinsip utilitas Bentham mendasarkan keseluruhan filsafatnya pada dua prinsip yaitu prinsip asosiasi (*association principle*) dan prinsip kebahagiaan terbesar (*greatest happiness principle*). Prinsip asosiasi berakar pada psikologi tentang adanya reflex yang dikondisikan. Dalam konteks ini Bentham menunjukkan bahwa hukum memiliki kemampuan sebagai stimulus untuk mengondisikan ide-ide tentang kebaikan³⁸. Sedangkan prinsip kedua yaitu prinsip tentang kebahagiaan terbesar.

Kesenangan atau kemanfaatan sebagaimana dimaksud diatas dapat diraih dengan ukuran akibat (konsekuensi). Dengan demikian hukum yang baik adalah hukum yang bisa memberikan akibat yang paling bermanfaat atau menimbulkan kebahagiaan terbesar untuk jumlah orang terbesar (*the greatest happiness of the greatest number*). Kebahagiaan tersebut muncul tidak lepas dari fungsi hukum itu sendiri. Menurut Bentham “*All the functions of law may be referred to these four heads: to provide subsistence; to produce abundance; to favour equality; and to maintain security.*” selanjutnya dalam memaknai hukum, menurut Bentham hukum yang merupakan sekumpulan tanda (*assemblage of sign*)³⁹. tanda yang dimaksud oleh bentham adalah ungkapan kehendak (*the expression of will*) yang muncul dari kehendak yang di pahami dan di serap oleh penguasa negara.

lebih lanjut Bentham menyatakan bahwa:

“*A law may be defined as an assemblage of sign declarative of a volition conceived or adopted by the sovereign in a state, concerning the conduct to be observed in a certain case by a certain person or class of persons, who in the case in question are or are supposed to be subject to his power: such volition trusting for its accomplishment to the expectation of certain events which it is intended such declaration should upon occasion be a means of bringing to pass, and the prospect of which it is intended should act as a motive upon those whose conduct is in question*”⁴⁰.

³⁸ Shindarta, *Utilitarianisme*, Jakarta, Penerbit UPT Universitas Tarumanegara, 2007, Hlm 19

³⁹ Jeremy Bentham, *Op., Cit.*, hlm 96

⁴⁰ M.D.A. Freeman, *Lloyds Introduction to Jurisprudence*, London, Steven And Sons, 2001, Hlm 187-188.

Menurut Bentham hukum diartikan sebagai suatu tanda (*sign*) dari kehendak (*volition*) yang harus dinyatakan oleh penguasa dalam bentuk tertentu, sehingga setiap orang dapat bertindak sesuai dengan hukum yang telah diungkapkan tersebut. Sebagaimana pendapat Bentham⁴¹:

“According to this definition, a law can be considered in eight different respect. (1) In respect to its source: that is in respect to the person or persons of whose will it is the expression. (2) In respect to the quality of its subjects: by which I mean the person and things to which it may apply. (3) In respect to its object: by which I mean the act, as characterized by the circumstances, to which it may apply. (4) In respect to its extend, the generality or the amplitude of its applications: that is in respect to the determinateness of the persons whose conduct it may seek to regulate. (5) In respect to its aspect: that is in respect to the various manners in which the will whereof it is the expression may apply itself to the act and circumstances which are its object. (6) In respect to its force: that is, in respect to the motives it relies on for enabling it to produce the effect it aims at, and the laws or other means which it relies on for bringing those motives into play: such laws may be styled its corroborative appendages. (7) In respect to its expression: that is in respect to the nature of the sign by which the will whereof it is the expression may be made known. (8) In respect to its remedial appendages, where it has any: by which I mean certain other laws which may occasionally come to be subjoined to the principal law in question: and of which the design it to obviate the mischief that stands connected with any individual act of the number of those which are made efficacy of the subsidiary appendages to which it stands indebted for its force”.

Menurut Bentham terdapat 8 pertimbangan sebagaimana di uraikan diatas yang ada dasarnya tidak hanya menaruh perhatian pada pembentukan hukum yang merupakan tanda ungkapan kehendak dan perintah penguasa yang berdaulat, namun Bentham sebagai penganut teori kehendak dalam hukum (*the will theory of law*) juga menyakini bahwa penerapan hukum akan sangat berpengaruh dalam menentukan kualitas dari hukum yang di hasilkan. untuk itulah kehendak harus di upayakan datang dari berbagai unsur masyarakat tanpa terkecuali, sehingga dapat dihasilkan apa yang disebut dengan kesatuan kehendak (*unity of will*) yang selanjutnya oleh penganut teori kehendak di sebut dengan *the unity of enforcement entails the unity of will*.

⁴¹ Jeremy Bentham, *Op.,Cit.*,hlm 102

Pemikiran bahwa utilitarianisme menganut konsep konsekuensialis, artinya setiap perbuatan dilihat dari sebab akibat secara moral sebagai dampak dari perbuatan tersebut, tentunya akibat yang paling bermanfaat merupakan perbuatan yang baik.

Prinsip utilitarian yang di kemukakan bentham antara lain sebagai berikut:

“ an action is right from an ethical point of view if and only the sum total of utilities produced by that act is greater than the sum total of utilities produced by any other act the agent could have performed in its place.”

Bentham membagi utilitarianisme menjadi 2 jenis, yaitu utilitarianisme tindakan (*act utilitarianism*) dan utilitarianisme aturan (*rule utilitarianism*), untuk membedakan kedua jenis utilitarianisme **Peter Prevos** menjelaskan

“in act utilitarianism, we are required to promote those acts which will result in the greatest good for the greatest number of people. the consequences of the act of giving money to charity would be considered right in act utilitarianis, because the money increases the happiness of many people, rather than just yourself. to see the utility of an action as only a criterion for rightness is to regard the maximisation of utility as what makes an action right. This leaves open the question of how one is to incorporate utilitarianism into one’s life. Rule utilitarianism is a reaction to that objection. The principle of utility in rule utilitarianism is a reaction to that objection. The principle of utility in rule utilitarianism is to follow those rules which will result in the greatest good for the greatest number of people. In the example above, the general rule would be: ‘Share your wealth’. Utilitarianism holds that whatever produces the greatest utility (pleasure or any other such value as defined and justified by the utilitarian) is good and that which produces the greatest net utility, is considered right. Both theories count as utilitarian because both define that which produces the greatest utility as good and seek for the greatest net amount of utility, be it either through actions or indirectly through rules. One objection to rule-utilitarianism is that in some situations the utility of breaking a certain rule could be greater than keeping it. It is, for example, not difficult to imagine that a rule-utilitarian who lives by the rule ‘Tell the truth’, sometimes will find him or herself forced to lie in order to increase utility.”⁴²

⁴² Peter Prevos, *Rule and Act Utilitarianism*, Makalah Pada Khursus Ethics, Oleh Monash University Melbourne, 2014.

Secara umum utilitarianisme tindakan ditekankan pada tindakan yang harus dipilih dari dua atau lebih pilihan yang paling mampu mendatangkan kebahagiaan yang maksimal. Sedangkan utilitarianisme aturan lebih menekankan pada perihal norma yang harus diikuti dengan asumsi bahwa norma yang akan diikuti tersebut memiliki kemanfaatan yang paling besar terhadap masyarakat.

Menurut John Stuart Mill, moral harus diharmonisasikan dalam dua prinsip yaitu: (1) *each person ought to act to maximize individual happiness and* (2) *each person ought to act to maximize the collective happiness of everyone*. Berdasarkan hal tersebut, John Stuart Mill berpendapat bahwa utilitarianisme tidak mensyaratkan agar setiap orang mencari “*general good*” di setiap perbuatan, namun maksimalisasi kebahagiaan individual dan maksimalisasi kebahagiaan kolektif pada setiap orang menjadi dasar tindakan seseorang.

Pemikiran Bentham dan John Stuart Mill tersebut dalam pelaksanaan pengelolaan kehutanan sangat relevan digunakan sebagai landasan pemikiran filosofi dan teoretis. Pemikiran Bentham yang sangat mengedepankan suatu kemanfaatan dari suatu pengaturan (hukum) akan berkorelasi dengan tujuan bangsa Indonesia dalam aspek pengelolaan sumber daya alam sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 yang menjadikan sumber daya alam digunakan sebagai untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Prinsip “*the greatest happiness of the greatest number*” merupakan pokok pemikiran Bentham yang sangat relevan dalam kondisi Pemerintah Indonesia yang membuka pintu perusahaan pada sektor kehutanan. Dengan demikian, akan dilihat apakah perusahaan dibidang kehutanan tersebut akan memberikan kemanfaatan (kesenangan) yang sebesar-besarnya bagi mayoritas rakyat Indonesia sebagai pendapat Bentham tentang “*the greatest happiness of the greatest number*⁴³”.

Kesenangan (kemanfaatan) yang dimaksud Bentham merupakan kemanfaatan yang terpositifkan dalam suatu peraturan (hukum) yang memiliki empat fungsi yaitu: “*to provide subsistence; to produce abundance; to favour equality; and to maintain security*”. Dari fungsi hukum menurut Bentham tersebut, apabila dikaitkan dengan perusahaan kehutanan dapat memberikan “penghidupan”, “kesejahteraan”, “kesetaraan”, dan “keamanan”. Melalui fungsi hukum yang dikemukakan oleh

⁴³ Redi Ahmad, *Op., Cit.*, hlm 49

Bentham akan dilihat apakah pengusahaan kehutanan secara umum dapat memberikan mata pencarian (penghidupan), kesetaraan, kemakmuran, dan keamanan.

Kebahagiaan/kemakmuran yang dimaksud Bentham dan John Stuart Mill dapat dilihat secara filsafati mengenai pengusahaan sumber daya alam digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat sebagai tujuan dari pengusahaan sumber daya alam menjadi sangat penting karena sumber daya alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa menjadi komoditas yang wajib memberikan manfaat bangsa rakyat Indonesia⁴⁴.

Negara dalam rangka penyelenggaraannya di operasionalisasi oleh salah satu cabang kekuasaan yaitu cabang pemerintahan menjelaskan wewenang untuk mengatur dan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kehutanan. Wewenang tersebut antara lain meliputi wewenang mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, penetapan kawasan hutan dan mengubah status kawasan hutan, mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Selain itu pemerintah juga memiliki wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan dibidang kehutanan⁴⁵.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm 51

⁴⁵ *Ibid.*, hlm 52

BAB IV
PERKEMBANGAN HUKUM LINGKUNGAN
DI INDONESIA

A. Perkembangan hukum lingkungan⁴⁶

Hukum lingkungan merupakan bidang hukum yang disebut dengan bidang hukum fungsional, yaitu sebuah bidang hukum yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum administrasi negara, pidana dan perdata. Jika kita cermat ketiga baik UULH 1982, UULH 1997 maupun UUPPLH 2009 menandung norma-norma undang-undang yang masuk ke dalam bidang hukum administrasi negara, pidana dan perdata. UUPPLH 2009 sebagai sumber formal utama hukum lingkungan di Indonesia selain memuat ketentuan-ketentuan hukum dan instrumen-instrumen hukum seperti yang terkandung dalam undang-undang sebelumnya yaitu UULH 1982 dan UULH 1997 telah juga memuat norma-norma dan instrumen-instrumen hukum hukum baru. Beberapa norma hukum baru yang penting adalah tentang perlindungan hukum atas tiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup, kewenangan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan penciptaan delik-delik materil baru. Dalam tulisan ini beberapa norma hukum baru yang akan diuraikan.

Pertama, UUPPLH telah secara tegas mengadopsi asas-asas yang terkandung dalam Delarasi Rio 1992, yaitu asas-asas tanggungjawab negara, keterpaduan, kehati-hatian, keadilan, pencemar membayar, partisipatif dan kearifan lokal. Pengadopsian ini merupakan politik hukum yang penting karena dapat memperkuat kepentingan pengelolaan lingkungan hidup mmanakala berhadapan dengan kepentingan ekonomi jangka pendek. Hakim dalam mengadili sebuah perkara dapat menggunakan asas-asas itu untuk memberikan perhatian atas kepentingan pengelolaan lingkungan hidup yang mungkin tidak diperhatikan oleh pelaku usaha ataupun pejabat pemerintah yang berwenang.

Kedua, UUPPLH, khususnya dengan Pasal 66 UUPPLH sangat maju dalam memberikan perlindungan hukum kepada orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup dari kemungkinan tuntutan pidana dan perdata. Perlindungan hukum

⁴⁶ Prof.Dr.Takdir Rahmadi, SH., LL.M, Perkembangan hukum lingkungan modern di Indonesia lahir sejak diundangkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, tanggal 11 Maret 1982 yang biasa disingkat dengan sebutan UULH 1982. UULH 1982 pada tanggal 19 September 1997 digantikan oleh Undang-undang No. 23 Tahun 1997 dan kemudian UU No. 23 Tahun 1997 (UULH 1997) juga dinyatakan tidak berlaku oleh UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN tahun 209 No. 140, disingkat dengan UUPPLH)

ini sangat penting karena pada masa lalu telah ada kasus-kasus di mana para aktivis lingkungan hidup yang melaporkan dugaan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup telah digugat secara perdata atau dituntut secara pidana atas dasar pencemaran nama baik perusahaan-perusahaan yang diduga telah menimbulkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Di dalam sistem hukum Amerika Serikat dan Phillipina, jaminan perlindungan hukum seperti ini disebut dengan Anti SLAPP (strategic legal action against public participation), yaitu gugatan yang dilakukan oleh perusahaan yang diduga telah mencemari atau merusak lingkungan hidup kemudian menggugat si pelapor atau pemberi informasi atau whistle blower dugaan terjadinya masalah-masalah lingkungan dengan tujuan untuk menimbulkan rasa takut dan kerugian materil terhadap pelapor atau pemberi informasi maupun terhadap pihak-pihak lain di masa datang.

Gugatan SLAPP dapat mematikan keberanian anggota-anggota masyarakat untuk bersikap kritis dan menyampaikan laporan atau informasi tentang dugaan atau telah terjadinya masalah-masalah lingkungan hidup oleh sektor-sektor usaha sehingga pada akhirnya dapat menggagalkan pengelolaan lingkungan hidup yang melibatkan peran aktif masyarakat madani (civil socitey). Para hakim di Indonesia penting sekali untuk memahami kehadiran dan kegunaan Pasal 66 UUPPLH

Ketiga, UUPPLH telah menimbulkan perubahan dalam bidang kewenangan penyidikan dalam perkara-perkara lingkungan. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (seterusnya disingkat dengan Polri) dan pejabat Pegawai Negeri Sipil (seterusnya disingkat dengan PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. UUPPLH merupakan salah satu undang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) yang menjadi dasar bagi keberadaan PPNS sebagaimana dirumuskan dalam Pasal Kewenangan Polri selain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, antara lain, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat dan wewenang koordinasi atas pelaksanaan tugas PPNS (Pasal 7 ayat (2), Polri sebagai institusi yang berwenang menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (2).

Dengan demikian, berdasarkan sistem KUHAP, PPNS tidak berwenang menyerahkan berkas hasil penyidikan secara langsung kepada penuntut umum, tetapi

harus melewati Polri. UUPPLH telah mengubah ketentuan yang selama ini memberikan kewenangan kepada Polri sebagai institusi satu-satunya yang dapat menyerahkan berkas hasil penyidikan kepada penuntut umum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (2) KUHAP. Dengan diundangkannya UUPPLH telah menimbulkan perubahan.

Perubahan ini terjadi melalui Pasal 94 ayat (6) UUPPLH yang menyatakan: "hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum." Dengan demikian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) lingkungan hidup dapat dan berwenang untuk menyerahkan berkas hasil penyidikan secara langsung kepada penuntut umum tanpa melalui Polri lagi. Pemberian kewenangan ini memang masih harus dibuktikan secara empiris pada masa depan apakah akan membawa perkembangan positif bagi upaya penegakan hukum lingkungan pidana atau tidak membawa perubahan apapun. UUPPLH memberikan kewenangan PPNS dalam penyidikan untuk:

- a) melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b) melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c) meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d) melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e) melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain;
- f) melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkaratindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- g) meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- h) menghentikan penyidikan;

- i) memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
- j) melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana
- k) menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.

Keempat, dalam UUPPLH pendekatan hukum pidana tidak sebagai upaya terakhir – yang lazim disebut dengan istilah ”ultimum remedium” - untuk menghukum perilaku usaha yang menimbulkan masalah lingkungan hidup. Dalam UULH 1997 sanksi pidana menjadi upaya terakhir setelah penegakan hukum administrasi negara tidak efektif. Dalam UUPPLH, ”ultimum remedium” hanya berlaku untuk satu Pasal saja, yaitu Pasal 100 UUPPLH yang menyatakan:

- 1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 000.000.000, 00.
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.”
Dari rumusan Pasal 100 ayat (2) jelas dapat dipahami bahwa sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 100 ayat (1) baru dapat dikenakan jika sanksi administratif tidak efektif atau pelanggaran dilakukan berulang. Hal ini berarti sanksi pidana berfungsi sebagai upaya terakhir.

Kelima, UUPPLH telah secara tegas meletakkan pertanggungjawaban pidana kepada pimpinan badan usaha yang telah menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Dalam UULH 1997 tidak disebut secara tegas pimpinan atau pengurus badan usaha dapat dikenai pertanggungjawab pidana. UULH 1997 hanya menggunakan istilah “yang memberi perintah” atau “yang bertindak sebagai pemimpin” dalam tindak pidana. Dalam UUPPLH 2009 pertanggungjawaban pidana pimpinan badan usaha dirumuskan dalam Pasal 116 hingga Pasal 119. Namun, UUPPLH tetap mengadopsi pertanggungjawab badan usaha (corporate liability). Pasal 116 UUPPLH memuat kriteria bagi lahirnya pertanggungjawaban badan usaha dan siapa-siapa yang harus bertanggungjawab.

Jika ditilik rumusan Pasal 116 UUPPLH, pertanggungjawaban badan usaha timbul dalam salah satu kondisi berikut yaitu (1) tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh badan usaha, atau atas nama badan usaha atau (2) oleh orang yang

berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha. Karena badan usaha tidak dapat bekerja tanpa digerakkan oleh manusia, maka pelaku fisik tetaplah manusia, yaitu orang atas nama badan usaha atau orang yang berdasarkan perjanjian kerja, misalkan seorang karyawan atau hubungan lain, misalkan perjanjian pemborongan kerja.

Hal penting berikutnya adalah menentukan siapakah yang harus bertanggungjawab jika sebuah tindak pidana lingkungan hidup dinyatakan telah dilakukan oleh badan usaha atau korporasi. Pasal 116 ayat (1) menyebutkan ”tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- a) badan usaha dan/ atau
 - b) orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana tersebut. ”
- Selain itu, konsep pertanggungjawaban juga harus dipedomani ketentuan Pasal 118 UUPPLH yang menyatakan: Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Dengan demikian, dari rumusan Pasal 116 dan Pasal 118 UUPPLH dapat diketahui bahwa ada tiga pihak yang dapat dikenai tuntutan dan hukuman ada tiga pihak yaitu:

1. badan usaha itu sendiri;
2. orang yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana;
3. pengurus.

Pada dasarnya tanpa rumusan Pasal 118 UUPPLH yang menyebutkan ”sanksi dikenakan terhadap badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional”, pengurus tetap juga dapat dikenai pertanggungjawaban atas dasar kriteria ”orang yang memberi perintah atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b. Perbedaannya adalah rumusan Pasal 116 ayat (1) huruf b memang mengharuskan penyidik dan penuntut umum untuk membuktikan

bahwa penguruslah yang telah bertindak sebagai orang yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana, sehingga memerlukan kerja keras penyidik dan penuntut umum untuk membuktikan peran para pengurus dalam tindak pidana lingkungan.

Sebaliknya, menurut ketentuan Pasal 116 ayat (1) huruf b dikaitkan dengan Pasal 118, pengurus karena jabatannya secara serta merta atau otomatis memikul pertanggungjawaban pidana, sehingga lebih memudahkan dalam upaya penuntutan karena tidak membutuhkan pembuktian peran para pengurus secara spesifik dalam sebuah peristiwa pidana lingkungan. Penjelasan Pasal 118 UUPPLH memperkuat interpretasi bahwa jika badan usaha melakukan pelanggaran pidana lingkungan, tuntutan dan hukuman ”dikenakan terhadap pimpinan badan usaha atas dasar pimpinan perusahaan yang memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik dan menerima tindakan tersebut”. Pengertian “menerima tindakan tersebut” adalah “menyetujui, membiarkan atau tidak cukup melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku fisik, atau memiliki kebijakan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana tersebut.” Dengan demikian, pengurus perusahaan yang mengetahui dan membiarkan karyawan perusahaan melepas pembuangan limbah tanpa melalui pengeolahan dianggap melakukan tindak pidana atas nama badan usaha, sehingga dirinya harus bertanggungjawab.

Rumusan ketentuan dan penjelasan Pasal 118 UUPPLH merupakan sebuah terobosan atau kemajuan jika ditilik dari segi upaya mendorong para pengurus perusahaan agar secara sungguh-sungguh melaksanakan upaya pencegahan, pengendalian dan pemulihan pencemaran atau perusakan lingkungan manakala memimpin sebuah badan usaha. Rumusan Ketentuan Pasal 118 UUPPLH mirip dengan vicarious liability dalam system hukum Anglo Saxon.

Keenam, UUPPLH juga memuat delik materil yang diberlakukan kepada pejabat pemerintah yang berwenang di bidang pengawasan lingkungan. pemberlakuan delik materil ini dapat dipandang sebagai sebuah kebijakan pemidanaan yang maju dalam rangka mendorong para pejabat pemerintah untuk sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup. Delik materil tersebut dirumuskan dalam Pasal 112 UUPPLH yaitu:

”Setiap pejabat yang berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan

terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan , sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pindan penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah).

Hukum lingkungan Indonesia berkembang selain karena perkembangan legislasi seperti melalui pengundangan UULH 1982, UULH 1997 dan UUPPLH 2009, juga berkembang melalui putusan-putusan pengadilan. Dua putusan Pengadilan yang dapat dipandang sebagai putusan-putusan penting (landmark decisions) adalah putusan Pengadilan Negara Jakarta Pusat dalam perkara WALHI melawan PT IIU, Menteri Perindustrian, Menteri Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Gubernur Provinsi Sumatera Utara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan WALHI diajukan pada masa berlakunya UULH 1982 yang pada dasarnya tidak secara tegas mengakui hak Lembaga Swadaya Masyarakat untuk mengajukan gugatan penegakan hukum lingkungan, tetapi majelis hakim dalam perkara tersebut menginterpretasikan hak gugat itu dari konsep peranserta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup yang memang diakui dalam UULH 1982 (Putusan perkara Walhi lawan PT IIU No. 820/Pdt/G/1988).

Putusan ini kemudian memberikan inspirasi bagi pembuat undang-undang untuk merumuskan hak gugat organisasi lingkungan hidup ke dalam undang-undang, yaitu Pasal 38 UULH 1997. Putusan penting lainnya adalah gugatan oleh Dedi dan kawan-kawan (sebanyak delapan orang termasuk Dedi) terhadap Presiden RI, Menteri Kehutanan, Perum Perhutani, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Garut di Pengadilan negeri Bandung. Para Penggugat dan orang-orang yang diwakili mereka adalah korban tanah longsor Gunung Mandalawangi Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut dan telah menderita kerugian berupa hilangnya harta benda, rusaknya lahan pertanian dan ladang, meninggalnya sanak saudara dan rusaknya fasilitas umum serta kerusakan ekosistem setempat. Majelis hakim Pengadilan Negeri dalam pertimbangannya (No. 49/Pdt.G/2003/PN.BDG, Tanggal 28 Agustus 2003), antara lain, mengatakan bahwa negara memiliki tanggungjawab dalam pengelolaan lingkungan hidup. Tanggungjawab negara itu dilaksanakan oleh pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia, tetapi karena Presiden telah membentuk Menteri Kehutanan, maka pengelolaan kehutanan sepenuhnya telah

menjadi tanggungjawab Menteri Kehutanan. Menteri Kehutanan telah memberikan kewenangan kepada Perum Perhutani Jawa Barat untuk mengelola kawasan hutan Gunung Mandalawangi.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Garut sesuai dengan lingkup tugas masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah - yang berlaku pada waktu terjadinya banjir dan longsor di Gunung Mandalawangi - juga memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan kawasan hutan Mandalawangi karena kawasan hutan itu berada dalam wilayah hukum Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Garut. Majelis Hakim juga dalam pertimbangannya mengatakan bahwa telah terjadi perubahan kebijakan pengelolaan kawasan hutan di Gunung Mandalawangi yang dilakukan oleh Menteri Kehutanan, yaitu dengan mengubah status fungsi kawasan hutan yang sebelumnya kawasan hutan lindung kemudian menjadi kawasan hutan produksi terbatas berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 419/KPTS/II/1999 dengan segala akibat-akibatnya seperti berkurangnya jumlah tegakan pohon dan kegagalan reboisasi sehingga kawasan hutan Mandalawangi tidak lagi memiliki kemampuan resapan air. Selanjutnya Majelis hakim mengatakan bahwa kerugian lingkungan dan kerugian materiil para Penggugat yang disebabkan oleh banjir dan longsor di Gunung Mandalawangi telah faktual sehingga tidak perlu dibuktikan lagi. Masalah hukum yang masih perlu dibuktikan adalah hubungan kausalitas, yaitu perubahan fungsi kawasan hutan Gunung Mandalawangi dari kawasan hutan lindung menjadi kawasan hutan produksi yang didasarkan pada perubahan kebijakan kehutanan sebagaimana tercermin dalam SK Menteri Kehutanan No. 419/KPTS/II/1999 telah menyebabkan banjir dan longsor.

Hal yang menarik adalah Majelis Hakim juga dalam pertimbangannya merujuk pada prinsip keberhati-hatian (*precautionary principle*) yaitu prinsip ke 15 dalam Deklarasi Rio sebagai dasar untuk pemecahan masalah tentang "kurangnya ilmu pengetahuan" yang diperlihatkan dengan keterangan-keterangan para saksi ahli dari kedua belah pihak yang saling bertentangan sehingga keterangan mereka tidak dapat dijadikan alat bukti untuk menyimpulkan penyebab fakta telah terjadinya banjir dan longsor di Gunung Mandalawangi. Meskipun prinsip keberhati-hatian belum masuk ke dalam perundang-undangan Indonesia pada waktu perkara ini diadili, hakim ternyata telah menggunakan prinsip tersebut sebagai dasar pertimbangan putusan.

Pemikiran dan pertimbangan hakim dalam kasus ini tidak terlepas dari fakta bahwa salah seorang majelis hakim di tingkat pertama yang mengadili pernah mengikuti pelatihan hukum lingkungan yang antara lain membahas fungsi prinsip-prinsip yang tercantum dalam Deklarasi Rio sebagai sumber hukum.

Pengetahuannya yang diperoleh selama pelatihan telah memperluas wawasan dan digunakan dalam praktik hukum. Fakta ini membuktikan pula pentingnya hakim terus menerus meningkatkan pengetahuan melalui pendidikan gelar maupun non gelar, misalkan pelatihan-pelatihan. Oleh sebab itu, kebijakan Ketua MA untuk menyelenggarakan program sertifikasi hakim lingkungan sebagaimana didasarkan pada Keputusan Ketua MA RI No. 134/KMA/SKIX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup merupakan sebuah kebijakan yang tepat karena melalui program ini kapasitas hakim dalam menangani perkara lingkungan dapat terus ditingkatkan.

BAB V

AMDAL⁴⁷

AMDAL merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan (Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).

A. Tujuan AMDAL

- 1) Bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah
- 2) Membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan
- 3) Memberi masukan untuk penyusunan disain rinci teknis dari rencana usaha dan/atau kegiatan
- 4) Memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
- 5) Memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan

Pihak yang terlibat dalam proses AMDAL adalah:

- a) Komisi Penilai AMDAL, komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL
- b) Pemrakarsa, orang atau badan hukum yang bertanggungjawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan, dan
- c) masyarakat yang berkepentingan, masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Penentuan kriteria wajib AMDAL, saat ini, Indonesia menggunakan/menerapkan penapisan 1 langkah dengan menggunakan daftar kegiatan wajib AMDAL (one step scoping by pre request list). Daftar kegiatan wajib AMDAL dapat dilihat di Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006

⁴⁷ Konsep Amdal, <https://www.gurupendidikan.co.id/amdal/>, Di Akses Pada Tanggal 7 Maret 2020, Pukul 16:30 Wib

2. Apabila kegiatan tidak tercantum dalam peraturan tersebut, maka wajib menyusun UKL-UPL, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002
 3. Penyusunan AMDAL menggunakan Pedoman Penyusunan AMDAL sesuai dengan Permen LH NO. 08/2006
 4. Kewenangan Penilaian didasarkan oleh Permen LH no. 05/2008
- Agar pelaksanaan AMDAL berjalan efektif dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan, pengawasannya dikaitkan dengan mekanisme perijinan. Peraturan pemerintah tentang AMDAL secara jelas menegaskan bahwa AMDAL adalah salah satu syarat perijinan, dimana para pengambil keputusan wajib mempertimbangkan hasil studi AMDAL sebelum memberikan ijin usaha/kegiatan. AMDAL digunakan untuk mengambil keputusan tentang penyelenggaraan/ pemberian ijin usaha dan/atau kegiatan.

B. Sejarah AMDAL

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah hasil studi mengenai DAMPAK suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di Indonesia.

AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Yang dimaksud lingkungan hidup di sini adalah aspek Abiotik, Biotik, dan Kultural. Bermula dari Amerika Serikat, tahun 1969. The National Environmental Policy Act of 1969 (NEPA 1969) diperkenalkan sebagai sebuah instrumen untuk mengendalikan dampak segala macam kegiatan yang bisa merusak kelestarian lingkungan. Instrumen tersebut dalam bentuk peraturan. Dalam perkembangan selanjutnya, peraturan ini diadopsi oleh banyak negara. Tahun 1982, Indonesia mengeluarkan undang-undang (UU) lingkungan hidup. UU ini diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1986, yang kemudian diganti PP Nomor 51 Tahun 1993, dan terakhir diganti lagi dalam PP Nomor 27 Tahun 1999.

Pemerintah membentuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup (Bapedal) melalui Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1994 untuk melengkapi pelaksanaan peraturan tersebut. Ada tingkat pusat dan daerah, meskipun keduanya tidak memiliki hubungan hierarki struktural. Bapedal pusat kini berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup.

Badan-badan lingkungan tersebut menjadi lokomotif pelindung kepentingan ekologi. Pada kenyataannya kepentingan lingkungan sering kalah oleh kepentingan praktis materialis yang disebut kepentingan ekonomi. Studi amdal menjadi formalitas saja.

JENIS JENIS AMDAL

1. **AMDAL TUNGGAL adalah** hanya satu jenis usaha dan/atau kegiatan yang kewenangannya di bawah satu instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan
2. **AMDAL TERPADU/MULTISEKTORAL adalah** hasil kajian mengenai dampak besar dan penting usaha/kegiatan terpadu yang direncanakan terhadap LH dan melibatkan lebih dari 1 instansi yang membidangi kegiatan tersebut

Kriteria kegiatan terpadu meliputi :

- a) berbagai usaha/kegiatan tersebut mempunyai keterkaitan dalam perencanaan dan proses produksinya
- b) Usaha dan kegiatan tersebut berada dalam satu kesatuan hamparan ekosistem

Prosedur AMDAL

Prosedur AMDAL terdiri dari :

- 1) Proses penapisan (screening) wajib AMDAL
- 2) Proses pengumuman dan konsultasi masyarakat
- 3) Penyusunan dan penilaian KA-ANDAL (scoping)
- 4) Penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL, dan RPL Proses penapisan atau kerap juga disebut proses seleksi kegiatan wajib AMDAL, yaitu menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak.

Contoh Kegiatan AMDAL

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup (PerMenLH) No. 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Menetapkan berbagai bidang kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL, antara lain:

1. Usaha/kegiatan bidang Pertahanan
2. Usaha/kegiatan bidang Pertanian
3. Usaha/kegiatan bidang Perikanan
4. Usaha/kegiatan bidang Kehutanan
5. Usaha/kegiatan bidang Perhubungan
6. Usaha/kegiatan bidang Teknologi Satelit
7. Usaha/kegiatan bidang Perindustriaan
8. Usaha/kegiatan bidang Pekerjaan Umum
9. Usaha/kegiatan bidang Sumber Daya Energi dan Mineral
10. Usaha/kegiatan bidang Pariwisata
11. Usaha/kegiatan bidang Pengembangan Nuklir
12. Usaha/kegiatan bidang Pengelolaan Limbah B3
13. Usaha/kegiatan bidang Rekayasa Genetika.

Kegiatan yang tidak tercantum dalam daftar wajib AMDAL, tetapi lokasinya berbatasan langsung dengan kawasan lindung, termasuk dalam kategori menimbulkan dampak penting, dan wajib menyusun AMDAL. Kawasan lindung yang dimaksud adalah hutan lindung, kawasan bergambut, kawasan resapan air, kawasan sekitar waduk/danau, kawasan sekitar mata air, kawasan suaka alam, dan lain sebagainya.

Dokumen AMDAL

Dokumen AMDAL terdiri dari :

- a) Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL)
- b) Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL)
- c) Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)
- d) Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

Proses Penyusunan AMDAL

PIL: Penyajian Informasi Lingkungan

Telaahan secara garis besar tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, rona lingkungan tempat kegiatan, kemungkinan timbulnya dampak lingkungan tempat kegiatan, kemungkinan timbulnya dampak lingkungan oleh kegiatan, rencana tindakan pengendalian dampak negatif.

Suatu rencana KEGIATAN yang mengakibatkan DAMPAK LINGKUNGAN wajib dibuatkan PIL nya, apabila kegiatan itu merupakan:

1. Perubahan bentuk lahan dan atau bentang alam

2. Eksploitasi sumberdaya alam, baik yang terbaru maupun yang tidak terbaru
3. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, kerusakan dan kemerosotan pemanfaatan sumberdaya alam
4. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan sosial dan budaya
5. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi SDA dan atau perlindungan cagar budaya
6. Introduksi jenis tumbuhan, hewan dan jasad renik
7. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non-hayati
8. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan.

Manfaat Amdal

AMDAL bermanfaat untuk menjamin suatu usaha atau kegiatan pembangunan agar layak secara lingkungan. Dengan AMDAL, suatu rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan diharapkan dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, dan mengembangkan dampak positif, sehingga sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan (*sustainable*). Manfaat AMDAL dibagi dalam beberapa jenis yaitu :

Manfaat AMDAL bagi Pemerintah

1. Mencegah dari pencemaran dan juga kerusakan lingkungan.
2. Menghindarkan terjadinya suatu konflik dengan masyarakat.
3. Menjaga agar pembangunan tersebut sesuai terhadap suatu prinsip pembangunan yang berkelanjutan.
4. Perwujudan mengenai tanggung jawab pemerintah didalam pengelolaan lingkungan hidup.
5. Dapat membantu dalam menentukan kebijaksanaan yang tepat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan serta peningkatan pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Manfaat AMDAL Pemilik Proyek

1. Untuk melindungi proyek dari tuduhan pelanggaran.
2. Untuk melindungi proyek yang melanggar UU atau PP yang berlaku.
3. Untuk melihat dan memecahkan masalah-masalah lingkungan yang akan dihadapi di masa akan datang.

4. Sebagai sumber informasi lingkungan di sekitar lokasi proyek.

Manfaat AMDAL pemilik modal

- Bank sebagai pemilik modal selalu menyertakan AMDAL setiap pengajuan permintaan pinjaman, agar dapat menjamin keberhasilan dan keamanan modal yang disalurkan.

Manfaat AMDAL bagi Masyarakat

1. Mengetahui sejak dari awal dampak terjadinya dari suatu kegiatan.
2. Melaksanakan dan juga menjalankan kontrol.
3. Terlibat pada suatu proses pengambilan keputusan.
4. Dapat mengetahui rencana pembangunan di daerahnya.
5. Mengetahui perubahan lingkungan dimasa sesudah proyek berjalan
6. Mengetahui hak dan kewajiban di dalam hubungan dengan proyek.

Kegunaan lainnya

1. Kegunaan dalam analisis dan kemajuan IPTEK.
2. Kegunaan dalam penelitian.
3. Timbulnya konsultan AMDAL yang baik

Tujuan Amdal

Tujuan utama AMDAL adalah untuk menjaga dengan kemungkinan terjadinya dampak dari suatu rencana usaha atau juga kegiatan. Tujuan AMDAL adalah suatu penjagaan dalam rencana usaha atau juga kegiatan agar tidak memberikan suatu dampak buruk bagi lingkungan sekitar. berikut ini adalah tujuan amdal

1. sebagai bahan perencanaan pembangunan suatu wilayah
2. Membantu suatu proses didalam pengambilan keputusan terhadap suatu kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha atau juga kegiatan
3. Memberikan suatu masukan didalam penyusunan rancangan rinci teknis dari rencana usaha atau juga kegiatan
4. Memberi masukan didalam melakukan penyusunan rencana pengelolaan serta juga pemantauan lingkungan hidup
5. Memberikan suatu informasi terhadap masyarakat dari dampak yang ditimbulkan dari adanya suatu rencana usaha atau juga kegiatan
6. Tahap pertama ialah dari rekomendasi mengenai izin usaha
7. sebagai Scientific Document dan juga Legal Document
8. sebagai Izin Kelayakan Lingkungan.

BAB VI
PROBLEMATIKA PENGELOLAAN AIR
DAN LINGKUNGAN HIDUP

A. PENGANTAR

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan pada suatu konstitusi, **K.C Wheare F.B.A** berpendapat bahwa konstitusi di pakai untuk melukiskan selurus sistem pemerintahan suatu negara, kumpulan peraturan yang mengatur dalam suatu pemerintahan⁴⁸. Pengaturan mengenai sumber daya air diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatakan “*Bumi, Air dan Kekayaan Alam yang Terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat*” Jelas dalam ketentuan konstitusi tertulis ini bumi dan air serta segala sesuatu yang terkandung di dalamnya adalah untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Kemudian, penyelenggaraannya diatur dalam Pasal 33 ayat (4) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatakan *perekonomian nasional di selenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.*

Berdasarkan ketentuan ini maka pada prinsipnya Negara diberi tugas untuk mengatur dan mengusahakan sumber daya alam yang wajib di taati oleh seluruh rakyat Indonesia, juga membebankan kewajiban pada Negara untuk menggunakan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Hal ini merupakan kewajiban Negara yang harus dipenuhi pada sisi lain merupakan hak rakyat Indonesia untuk mendapatkan kemakmuran melalui kemanfaatan sumber daya air. Kewajiban ini merupakan amanah konstitusi dan sebagai wujud tanggung jawab Negara sebagai konsekuensi pada hak penguasaan Negara⁴⁹. Itu artinya kesejahteraan merupakan tanggung jawab suatu negara.

Adanya hak penguasaan dalam artian pemerintah terhadap sumber daya air yang di miliki Negara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang- Undang

⁴⁸ K.C Wheare F.B.A, *Modern Constitution*, London, Oxford University Pers, 1975, hlm 1.

⁴⁹ Nanik Trihastuti, *Hukum Kontrak Karya Pola Pengusaha Pertambangan Indonesia*, Malang, Setara Press, 2013., hlm 2.

Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menjadikan Negara berwenang untuk memberikan kuasa kepada badan hukum atau perseroan untuk mengusahakan sumber daya air yang ada di wilayah hukum Indonesia.⁵⁰ Ketentuan Pasal 4 ayat (4) UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang mengatur keterlibatan koperasi, badan usaha milik swasta, atau kelompok masyarakat dinilai mengandung norma yang tak sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Peraturan yang melibatkan korporasi atau lembaga selain BUMN atau BUMD mengindikasikan paradigma sumber daya air semata-mata sebagai komoditas ekonomi yang dapat dialihkan pengelolaannya kepada pihak swasta yang lebih berorientasi pada keuntungan ekonomi (*profit-oriented*). Penyediaan atas air minum bukan semata-mata berkenaan dengan tujuan kemakmuran dalam pengertian ekonomi, tetapi berkenaan dengan kondisi mendasar yang menentukan martabat kemanusiaan, hak hidup, dan kualitas kesehatan.

Peranan air bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya serta lingkungan sangatlah penting dan merupakan kebutuhan pokok, karenanya dalam pengelolaan sumberdaya air perlu adanya penanganan yang teratur, sistematik dan berkesinambungan. Berdasarkan UU No 7 / 2004 tentang SDA dijelaskan bahwa wewenang dan tanggung jawab dalam menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas kabupaten / kota adalah pemerintah provinsi dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air setempat.⁵¹ Selanjutnya Terhadap setiap perseroan yang melakukan kegiatan usaha diwajibkan melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan hal ini dapat kita lihat pada Pasal 74 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Setelah adanya pasal ini muncul berbagai Persoalan antara lain sebagai berikut :

- a) perseroan merasa bahwa mengapa harus bertanggungjawab terhadap sosial dan lingkungan, bukankan perseroan sudah membayar pajak sebagai bagian dari kewajibannya.

⁵⁰ *Penjelasan* kuasa pertambangan adalah wewenang yang diberikan kepada perusahaan yang berbadan hukum Indonesia atau perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Ijin kuasa pertambangan dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pertambangan Umum berdasarkan surat keputusan Menteri Pertambangan dan Energi nomor 678.K/20/MPE/1998 tentang pelimpahan wewenang pemberian kuasa pertambangan, pemrosesan dan pelaksanaan kontrak karya dan perjanjian pengusaha pertambangan batu bara.

⁵¹ Sylviani, Kajian Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air, <https://kelebagaandas.wordpress.com/kelebagaan-pengelolaan-sda/sylviani/>, diakses pada hari sabtu 17 Agustus 2019, Pukul 10:30 wib.

- b) Belum adanya kajian yang jelas mengenai objek yang akan bertanggungjawab, apakah semua perseroan atau perseroan tertentu yang wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan misalnya perusahaan yang berkaitan dengan pengelolaan kekayaan alam. hal ini di karenakan badan usaha yang tidak berbentuk perseroan, misalnya Koperasi, CV, Firma, dan Usaha Dagang pun juga tetap terkena kewajiban untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility* dan lingkungan berdasarkan Pasal 15 dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal⁵². dan apakah perseroan yang merupakan bagian dari pengelolaan sumber daya air wajib bertanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan.
- c) Belum adanya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur substansi tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam pengelolaan sumberdaya air.
- d) Belum jelas sanksi hukum bagi perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam pengelolaan sumberdaya air.

G.W. Paton mengemukakan bahwa prinsip hukum merupakan Landasan paling luas dari lahirnya suatu norma hukum dan alasan bagi lahirnya suatu norma hukum atau merupakan *ratio legis* dari norma hukum⁵³. prinsip hukum *Corporate Social Responsibility dan lingkungan* dalam berbagai perundang-undangan menyatakan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban *Corporate Social Responsibility dan lingkungan* dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait. Dalam UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, pasal yang mengatur tentang ketentuan pidana atau sanksi, hanya ditujukan untuk pelanggaran terhadap pasal-pasal yang sebenarnya tidak berkaitan dengan *Corporate Social Responsibility dan lingkungan*. Pasal yang berkaitan dengan *Corporate Social Responsibility dan lingkungan* terdapat dalam Pasal 52 yang kemudian disertai dengan Pasal 94 dan Pasal 95 yang berisi sanksi atau ketentuan pidana dengan ancaman pidana penjara dan denda bagi badan usaha yang terbukti tidak memenuhi kewajiban Pasal 52 tersebut. Sedangkan Pasal 47 ayat (3) dan Pasal 83 yang sesungguhnya juga berisi ketentuan berkaitan dengan *Corporate Social Responsibility dan lingkungan*

⁵² Mahkamah Konstitusi, above no.4, Bagian 3. Pertimbangan Hukum, subbagian Pendapat Mahkamah, nomor 3.19, hlm 93

⁵³ Agus Yudha Hernoko, *Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta, Kencana, hlm 21-23

perusahaan, justru tidak disertai dengan pasal tentang sanksi. Menurut **Lawrence M friedman**⁵⁴, suatu Sistem hukum dapat berjalan dengan baik apabila memiliki tiga bagian atau komponen yang baik, yaitu:

- a. Komponen Struktural hukum yang baik:
- b. Komponen Substansi Struktural hukum yang baik:
- c. Komponen Budaya Hukum Struktural hukum yang baik.

Fakta tersebut memperlihatkan tumpang tindih perundang undangan *Corporate Social Responsibility dan lingkungan* dengan beragam sanksi sehingga menimbulkan ketidak-pastian hukum.⁵⁵

B. Pengelolaan sumber daya air Dalam Perspektif Hukum dan konstitusi

Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang. Sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang ini menyatakan bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat secara adil. Atas penguasaan sumber daya air oleh negara dimaksud, negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan melakukan pengaturan hak atas air. Penguasaan negara atas sumber daya air tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, seperti hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak-hak yang serupa dengan itu, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia⁵⁶.

Pengaturan hak atas air diwujudkan melalui penetapan hak guna air, yaitu hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan. Hak guna air dengan pengertian tersebut bukan merupakan hak pemilikan atas air, tetapi hanya terbatas pada hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan sejumlah (kuota) air sesuai dengan alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah kepada pengguna air, baik untuk yang wajib memperoleh izin maupun yang tidak wajib izin. Hak guna air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha disebut dengan hak guna pakai air, sedangkan hak guna air untuk memenuhi kebutuhan usaha, baik penggunaan air untuk bahan baku produksi, pemanfaatan potensinya, media usaha, maupun penggunaan air untuk bahan pembantu produksi, disebut dengan hak guna usaha air. Jumlah alokasi air yang ditetapkan tidak bersifat mutlak dan harus dipenuhi sebagaimana yang tercantum dalam izin, tetapi dapat ditinjau kembali apabila persyaratan atau keadaan yang dijadikan dasar pemberian izin dan kondisi

⁵⁴Dudung Duswara, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*.,Bandung, PT Rafika Aditama, 2001, Cet. Pertama Hlm 74.

⁵⁵ Mahkamah Konstitusi, *Putusan No 53/PUU-VI/2008, Perkara Permohonan Pengujian UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terhadap UUD 1945*. Tanggal 15 April 2009

⁵⁶ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air

ketersediaan air pada sumber air yang bersangkutan mengalami perubahan yang sangat berarti dibandingkan dengan kondisi ketersediaan air pada saat penetapan alokasi⁵⁷.

Pengusahaan sumber daya air pada tempat tertentu dapat diberikan kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah bukan pengelola sumber daya air, badan usaha swasta dan/atau perseorangan berdasarkan rencana pengusahaan yang telah disusun melalui konsultasi publik dan izin pengusahaan sumber daya air dari pemerintah. Pengaturan mengenai pengusahaan sumber daya air dimaksudkan untuk mengatur dan memberi alokasi air baku bagi kegiatan usaha tertentu. Pengusahaan sumber daya air tersebut dapat berupa pengusahaan air baku sebagai bahan baku produksi, sebagai salah satu media atau unsur utama dari kegiatan suatu usaha, seperti perusahaan daerah air minum, perusahaan air mineral, perusahaan minuman dalam kemasan lainnya, pembangkit listrik tenaga air, olahraga arung jeram, dan sebagai bahan pembantu proses produksi, seperti air untuk sistem pendingin mesin (*water cooling system*) atau air untuk pencucian hasil eksplorasi bahan tambang. Kegiatan pengusahaan dimaksud tidak termasuk menguasai sumber airnya, tetapi hanya terbatas pada hak untuk menggunakan air sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dan menggunakan sebagian sumber air untuk keperluan bangunan sarana prasarana yang diperlukan misalnya pengusahaan bangunan sarana prasarana pada situ. Pengusahaan sumber daya air tersebut dilaksanakan sesuai dengan rambu-rambu sebagaimana diatur dalam norma, standar, pedoman, manual (NSPM) yang telah ditetapkan.

Dalam pengusahaannya perseroan wajib bertanggung jawab sebagai suatu kewajiban hukum dan hal ini adalah benar, dengan alasan⁵⁸ bahwa:

1. Secara faktual, kondisi sosial dan lingkungan telah rusak di masa lalu ketika perusahaan mengabaikan aspek sosial dan lingkungan sehingga merugikan masyarakat sekitar dan lingkungan pada umumnya.⁵⁹
2. Budaya hukum di Indonesia tidak sama dengan budaya hukum negara lain, utamanya negara industri maju tempat konsep CSR pertama kali diperkenalkan di mana *Corporate Social Responsibility dan lingkungan* bukan hanya merupakan tuntutan bagi perusahaan kepada masyarakat dan lingkungannya tetapi juga telah dijadikan sebagai salah satu indikator kinerja perusahaan dan syarat bagi perusahaan yang akan *go public*. Dengan kata lain, MK tampaknya berpendapat bahwa sesuai kultur hukum Indonesia, penormaan *Corporate Social Responsibility dan lingkungan* sebagai norma hukum yang diancam dengan sanksi hukum merupakan suatu keharusan demi tegaknya *Corporate Social Responsibility dan lingkungan*.⁶⁰
3. Menjadikan *Corporate Social Responsibility dan lingkungan* sebagai kewajiban hukum justru untuk memberikan kepastian hukum sebab dapat menghindari terjadinya penafsiran yang berbeda-beda tentang *Corporate*

⁵⁷ Ibid., Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air

⁵⁸ A.F. Elly Erawaty, *Persoalan Hukum Seputar Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan dalam Perundang-Undangan Ekonomi Indonesia*, artikel hukum perdata, Bandung, Universitas Katolik Parahyangan Indonesia.

⁵⁹ Mahkamah Konstitusi, above no.4, Bagian 3. Pertimbangan Hukum, subbagian Pendapat Mahkamah, nomor 3.19, halaman 91

⁶⁰ Ibid., hlm 92

Social Responsibility dan lingkungan oleh perseroan sebagaimana dapat terjadi bila *Corporate Social Responsibility dan lingkungan* dibiarkan bersifat sukarela. Hanya dengan cara memaksa tersebut akan dapat diharapkan adanya kontribusi perusahaan untuk ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁶¹

Kedua, Pasal 74 tidak menjatuhkan pungutan ganda kepada perseroan sebab biaya perseroan untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility dan lingkungan* berbeda dengan pajak.⁶² Lebih jauh, disebutkan bahwa pelaksanaan Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air didasari oleh kemampuan perusahaan, dengan memerhatikan kepatutan dan kewajaran, yang pada akhirnya akan diatur lebih lanjut oleh PP. Demikian pula tentang sanksi bagi perseroan yang tidak melaksanakan *Corporate Social Responsibility dan lingkungan*, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 74 ayat (3) yang merujuk pada sanksi hukum yang terdapat pada perundang-undangan sektoral merupakan rumusan yang tepat dan justru memberikan kepastian hukum, bila dibandingkan kalau UU PT menetapkan sanksi tersendiri.⁶³ Jadi, adanya berbagai pasal dalam perundang-undangan yang juga mengatur tentang *Corporate Social Responsibility dan lingkungan* mengakibatkan ketidakpastian hukum dan tumpang tindih sehingga tidak dapat mewujudkan *Corporate Social Responsibility dan lingkungan* yang efisien berkeadilan..

Ketiga, norma hukum yang mewajibkan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility dan lingkungan* oleh perusahaan tidak berarti meniadakan konsep demokrasi ekonomi yang berintikan pada efisiensi berkeadilan seperti diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 dan tidak akan membuat *Corporate Social Responsibility dan lingkungan* sekedar formalitas perusahaan saja, sebab:

1. prinsip demokrasi ekonomi memberi kewenangan kepada Negara untuk tidak hanya menguasai dan mengatur sepenuhnya kepemilikan dan pemanfaatan bumi, air, dan kekayaan alam, serta untuk memungut pajak semata, melainkan juga kewenangan untuk mengatur pelaku usaha agar mempunyai kepedulian terhadap lingkungan.⁶⁴
2. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility dan lingkungan* menurut Pasal 74 tetap akan dilakukan oleh perseroan sendiri sesuai prinsip kepatutan dan kewajaran, Pemerintah hanya berperan sebagai pemantau. Dengan demikian, tak perlu dikhawatirkan akan terjadi penyalah-gunaan dana *Corporate Social Responsibility dan lingkungan* ataupun membuat perseroan melaksanakan *Corporate Social Responsibility dan lingkungan* hanya sebagai formalitas belaka.

Pengaturan *Corporate Social Responsibility dan lingkungan* dalam bentuk norma hukum merupakan suatu cara Pemerintah untuk mendorong perusahaan ikut serta dalam pembangunan ekonomi rakyat.⁶⁵

C. Karakteristik Pengaturan Sumber Daya Air Dalam Perundang-Undangan.

⁶¹ Ibid., hlm 92

⁶² Ibid., hlm 93

⁶³ Ibid,

⁶⁴ Ibid., hlm 98

⁶⁵ Ibid.,

Menurut Jeremy Bentham (1748-1832) berpendapat bahwa alam memberikan kebahagiaan dan kerusakan. Tugas hukum adalah memelihara kebahagiaan dan mencegah kejahatan⁶⁶. Tujuan utama dari hukum adalah kemanfaatan yang di maksud di sini tujuan utama dari hukum itu adalah kebahagiaan, ketentraman, kedamaian untuk sebanyak- banyaknya orang.⁶⁷ Kemakmuran rakyat dalam dimensi falsafat dalam perspektif pemikiran Jeremy Bentham dengan teorinya mengenai utilitarisme yang tidak lazim digunakan dalam menganalisis kemanfaatan melalui kaca filsafat. Menurut teori ini perbuatan yang memang bermaksud baik tetapi tidak menghasilkan apa-apa tidak pantas disebut baik. Bentham berpendapat⁶⁸:

“Nature has placed mankind under the governance of two sovereign masters, pain and pleasure. It is for them alone to point out what we ought to do, as well as to determine what we shall do. On the one hand the standard of right and wrong, on the other the chain of causes and effects, are fastened to their throne. They govern us in all we do, in all we say, in all we think: every effort we can make to throw off our subjection, will serve but to demonstrate and confirm it. In word a man may pretend to abjure their empire: but in reality he will remain. Subject to it all the while. The principle of utility recognizes this subjection, and assumes it for the foundation of that system, the object of which is to rear the fabric of felicity by the hands of reason and of law. Systems which attempt to question it, deal in sounds instead of sense, in caprice instead of reason, in darkness instead of light.”

Berdasarkan pernyataan Bentham tersebut alam telah menempatkan umat manusia dibawah kendali dua penguasaan, rasa sakit (*pain*) dan rasa senang (*pleasure*). Hanya keduanya yang menunjukkan apa yang seharusnya manusia lakukan, dan menentukan apa yang akan manusia lakukan. Standar benar dan salah disatu sisi, maupun sebab akibat pada sisi lain, melekat erat pada dua kekuasaan tersebut. Terkait dengan prinsip utilitas Bentham mendasarkan keseluruhan

⁶⁶ **Penjelasan** Kejahatan yang di maksud adalah perbuatan melawan hukum berupa pencemaran dan atau perusakan atas lingkungan hidup baik lingkungan alam/ fisik, lingkungan buatan maupun lingkungan sosial budaya yang di lakukan oleh seorang atau kelompok, masyarakat atau badan hukum.

⁶⁷ H.R.Otje Salman,S. *Filsafat Hukum perkembangan dan dinamika masalah*, penerbit aditama, 2014, hlm 44.

⁶⁸ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles Of Morals and Legislation*, Kitchener, Batoche Books, 2000, Hlm 15

filsafatnya pada dua prinsip yaitu prinsip asosiasi (*association principle*) dan prinsip kebahagiaan terbesar (*greatest happiness principle*). Prinsip asosiasi berakar pada psikologi tentang adanya reflex yang dikondisikan. Dalam konteks ini Bentham menunjukkan bahwa hukum memiliki kemampuan sebagai stimulus untuk mengondisikan ide-ide tentang kebaikan. Sedangkan prinsip kedua yaitu prinsip tentang kebahagiaan terbesar.

Kesenangan atau kemanfaatan sebagaimana dimaksud diatas dapat diraih dengan ukuran akibat (konsekuensi). Dengan demikian hukum yang baik adalah hukum yang bisa memberikan akibat yang paling bermanfaat atau menimbulkan kebahagiaan terbesar untuk jumlah orang terbesar (*the greatest happiness of the greatest number*).

Dari rumusan Pasal 74 ayat (1) UU PT tampaknya pembuat undang-undang seperti bermaksud untuk ‘membatasi’ perseroan yang diwajibkan melaksanakan TJSL, yaitu dengan menyebut ‘perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam’. Frasa ini kemudian, dalam bagian Penjelasan dari ayat yang bersangkutan, dijelaskan sebagai perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, dan/atau perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Apakah dengan demikian Pasal 74 Ayat (1) tersebut tidak bersifat diskriminatif sebab hanya mewajibkan TJSL kepada perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam saja. Artinya, perseroan yang kegiatan usahanya tidak berhubungan dengan sumber daya alam, termasuk badan usaha yang bukan berupa perseroan yaitu Koperasi, CV, Firma, dan Usaha Dagang, dibebaskan dari kewajiban melakukan TJSL? Hal inilah yang juga menjadi dalil dari para pemohon hak uji materiil Pasal 74 UU PT kepada Mahkamah Konstitusi seperti disebut di atas.

Tentang isu di atas, ternyata MK berpendapat bahwa (a) pengaturan secara khusus atau berbeda oleh Pemerintah, melalui Pasal 74 ayat (1) UU PT, bagi perusahaan yang berusaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam adalah sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sehingga dapat dibenarkan (b) sebenarnya terhadap badan usaha yang tidak berbentuk perseroan, misalnya

Koperasi, CV, Firma, dan Usaha Dagang pun juga tetap terkena kewajiban untuk melaksanakan TJSL berdasarkan Pasal 15 dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.⁶⁹

Pada poin ini penulis berpendapat bahwa baik Penjelasan Pasal 74 ayat (1) UU PT maupun rationale Hakim Mahkamah Konstitusi di atas MK belum cukup memberikan batasan yang tegas tentang perseroan dengan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam yang bagaimana saja yang wajib melakukan TJSL. Hal ini disebabkan definisi dan luas lingkup dari kegiatan usaha yang mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam (SDA), dan/atau yang berdampak pada fungsi kemampuan SDA sebagaimana disebut dalam Penjelasan Pasal 74 ayat (1) UU PT dapat ditafsirkan secara luas tergantung pada klasifikasi dari SDA itu sendiri.

SDA dapat diklasifikasi berdasarkan jenisnya yaitu hayati seperti tumbuhan, hewan, mikro organisme, dan non hayati dengan contoh bahan tambang, air, udara, bebatuan.⁷⁰ SDA juga dapat diklasifikasi berdasarkan sifatnya yaitu SDA yang dapat dibaharui, misalnya air, tumbuhan, hewan, hasil hutan; dan SDA yang tak dapat dibaharui seperti minyak bumi, batubara, timah, gas alam. Adapula SDA yang tak terbatas jumlahnya seperti sinar / tenaga surya, air laut, dan udara. Kemudian, SDA bila dilihat dari kegunaan dan penggunaan/pemanfaatannya ada yang disebut SDA penghasil bahan baku seperti hasil hutan, barang tambang, hasil pertanian; dan SDA penghasil energi semisal ombak, panas bumi, arus sungai, tenaga surya, minyak bumi, gas bumi, dsbnya. Persoalannya sekarang, SDA sesuai dengan klasifikasi apa yang dimaksud oleh pembuat UU melalui rumusan Pasal 74 ayat (1) dan Penjelasan itu?

Apakah perseroan yang harus tunduk pada pasal tersebut hanyalah yang bergerak di bidang pertambangan saja, atautah juga mereka yang bergerak di bidang hasil hutan, hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan dan seterusnya? Bagaimana dengan perseroan yang berusaha dibidang ketenagalistrikan yang bersumber pada tenaga surya, apakah juga wajib melaksanakan *Corporate Social Responsibility dan lingkungan*? Apakah perseroan yang

⁶⁹ Mahkamah Konstitusi, above no.4, Bagian 3. Pertimbangan Hukum, subbagian Pendapat Mahkamah, nomor 3.19, halaman 93

⁷⁰ Lihat, misalnya, Organisasi.Org Komunitas & Perpustakaan Online Indo, “*Pengertian Sumber Daya Alam dan Pembagiannya*”. Diakses dari <http://www.organisasi.org>., tanggal 17 Juni 2009

usahanya memanfaatkan SDA yang bersifat hayati seperti usaha pemanfaatan tumbuhan, hewan, mikro organisme juga harus tunduk pada Pasal 74 ayat (1)?

Pembatasan arti terhadap frasa “mengelola dan memanfaatkan SDA” dan/atau “berdampak pada fungsi kemampuan SDA” sebagaimana tercantum dalam Penjelasan dari Pasal 74 ayat (1) menjadi amat penting, karena penafsiran yang luas akan dapat menjaring sebagian besar perseroan, padahal mungkin saja bukan itu maksud semula dari pembuat UU. Secara sederhana, masyarakat awam ataupun kalangan pengusaha mengartikan bahwa perseroan yang dimaksud oleh pasal itu adalah yang bergerak di bidang pertambangan saja. Namun, apakah memang benar demikian maksudnya?

Oleh karena itu, tak berlebihan kiranya bila nanti Pemerintah hendak menerbitkan PP sebagai tindak lanjut dari perintah dalam Pasal 74 ayat (4), persoalan tentang cakupan dan batasan dari pengertian perseroan yang wajib melakukan TJSL menurut Pasal 74 ayat (1) menjadi amat penting. Jangan sampai isi PP itu justru menafsirkan secara ekstensif pasal tersebut sehingga sepertinya justru menambah atau melampaui maksud awal pembuat UU, tetapi jangan pula sebaliknya.

D. Konsep *Corporate Social Responsibility* terhadap pengelolaan sumber daya air

Konsep *corporate social responsibility* dan lingkungan memperluas kewajiban perusahaan tersebut dengan kewajiban untuk peduli terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat lokal di mana perusahaan tersebut berdomisili dan/atau menjalankan aktivitas operasionalnya. Kewajiban terakhir ini dapat dilakukan perusahaan melalui berbagai bentuk kegiatan yang idealnya cocok dengan strategi dan *business core* dari perusahaan itu sendiri.⁷¹ Misalnya, pemberdayaan ekonomi rakyat berupa membina usaha-usaha mikro, kecil, dan menengah; penyediaan hingga pelayanan kesehatan dan pendidikan masyarakat; penyediaan sarana dan prasarana umum, dan sebagainya. Bahkan, deretan kegiatan sebagai wujud dari *corporate social responsibility* dan lingkungan inipun masih dapat ditambah bila kita memasukkan aneka kegiatan yang bersifat karitatif di dalamnya, seperti menyantuni anak yatim piatu, menolong korban bencana alam, dan sebagainya.

⁷¹ Michel E. Porter dan Mark R. Kramer, “*Strategy and Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility*”. Harvard Business Review Collection, 2007

Jadi, pada prinsipnya CSR bertujuan agar perusahaan dapat memberi kontribusi untuk kemajuan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Pada poin inilah tampak nyata bahwa pelaku usaha melalui berbagai badan usaha yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum 'diminta' untuk bersama-sama dengan Pemerintah mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat sebab perusahaan juga secara etis moral dinilai memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungan dan masyarakat. Tugas nasional ini tidak lagi dipandang sebagai tanggung jawab negara semata-mata untuk melaksanakannya, walaupun memang masih dapat dikaji lebih mendalam menyangkut sampai seberapa jauh sebenarnya perusahaan dapat diminta untuk memikul tanggung jawab mulia itu bila dibandingkan dengan kewajiban negara. Di sisi lain, CSR atau TJSI juga sebenarnya memberi manfaat bagi perusahaan yang melaksanakannya. Manfaat itu misalnya CSR mampu menciptakan *brand image* bagi perusahaan di tengah pasar yang kompetitif sehingga pada gilirannya nanti akan mampu menciptakan *customer loyalty* dan membangun atau mempertahankan reputasi bisnis.⁷² Kemudian, *Corporate Social Responsibility dan lingkungan* juga dapat membantu perusahaan untuk mendapatkan atau melanjutkan *license to operate* dari Pemerintah maupun dari publik sebab perusahaan akan dinilai telah memenuhi standar tertentu dan memiliki kepedulian sosial.⁷³ Singkat kata, CSR memang dapat menjadi semacam iklan bagi produk perusahaan yang bersangkutan.

Secara eksplisit *corporate social responsibility* dan lingkungan perusahaan memang diatur dalam Pasal 74 UU PT dan juga disebut secara tegas dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.⁷⁴ Namun, bila konsep CSR atau TJSI diartikan pula sebagai kewajiban perusahaan untuk misalnya mematuhi berbagai kewajiban hukum atau larangan yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan (perundang-undangan) sektoral, maka

⁷² Edi Suharto, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Apa itu dan Apa Manfaatnya Bagi Perusahaan", makalah pada seminar Corporate Social Responsibility: Strategy, Management and Leadership, di Hotel Aryaduta Jakarta, 13-14 Februari 2008

⁷³ Ibid.,

⁷⁴ Pasal 15 huruf b UU tersebut berbunyi: Setiap penanam modal berkewajiban: (b) melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. *Penjelasannya berbunyi: Yang dimaksud dengan "tanggung jawab sosial perusahaan" adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat*

ditemukan beberapa UU yang beberapa pasalnya juga mengatur tentang TJSL. Berikut ini contoh beberapa UU yang memiliki pasal-pasal yang mengatur soal kewajiban pelaku usaha (perorangan atau badan usaha) untuk melakukan tindakan tertentu atau untuk tidak melanggar larangan tertentu menurut⁷⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, khususnya Pasal 47 ayat (3), 52, dan 83.⁷⁶

Kesimpulan

Pengelolaan lingkungan hidup menjadi hal yang sangat penting demi menjaga dan memelihara fungsi lingkungan hidup kita dan juga mencegah terjadinya perusakan dan pencemaran lingkungan. Dalam penerapannya, sangat dibutuhkan partisipasi atau peran serta dari masyarakat kita dalam hal ini pelaku usaha restoran di kota Yogyakarta untuk mendukung pelestarian fungsi lingkungan hidup kita yang lebih baik lagi dan juga partisipasi dari pejabat yang berwenang melalui aturan atau ketentuan yang berlaku. 2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan lingkungan hidup meliputi bahwa peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang ada, perlu lebih tegas lagi dan penerapan sanksi bagi siapa saja yang melanggar ketentuan mengenai pengelolaan lingkungan hidup harus lebih ditegakkan lagi. Begitupun dengan kesadaran masyarakat, dalam hal ini pelaku usaha restoran untuk menjalankan kewajiban menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga dapat mencegah terjadinya perusakan dan pencemaran lingkungan.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang ada, antara lain dengan perencanaan awal yang baik sebelum mendirikan usaha dan / atau kegiatan dan juga memberikan fasilitas-fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan pelestarian fungsi lingkungan dan juga melaksanakan pemantauan secara langsung kepada masyarakat serta

⁷⁵ Penulis tidak memasukkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ke dalam contoh di atas oleh karena isi UU ini sudah sangat jelas mengatur tentang hak dan kewajiban setiap orang, termasuk badan usaha, untuk merawat dan melindungi lingkungan hidup

⁷⁶ Berikut ini kutipan ketiga pasal dari Undang-Undang tentang Sumber Daya Air. Pasal 47 ayat (3): Badan usaha dan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ikut serta melakukan kegiatan konservasi sumber daya air dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Pasal 52: Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air. Pasal 83: Dalam menggunakan hak guna air, masyarakat pemegang hak guna air berkewajiban memperhatikan kepentingan umum yang diwujudkan melalui perannya dalam konservasi sumber daya air serta perlindungan dan pengamanan prasarana sumber daya air

memberi pembinaan dan pengawasan yang bertujuan menambah pengetahuan masyarakat akan arti pentingnya menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhamad Erwin, "*Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan hidup*", Refika Aditama Bandung 2011
- Emil Salim, *Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*, Jakarta, Mutiara Sumber Widya, Cetakan Ke 7, 1987.
- Helmi., *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, Cet Pertama.
- Adrian Sutedi, *Hukum Lingkungan Dalam Sektor Pelayanan Public.*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010
- Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Nasional*, Surabaya, Universitas Airlangga, Edisi Ketiga, 2005.
- Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia*, Bandung, Alumni, 2001.
- Hendry Black Cambell, *Blacks Law Dictionary*, West Publishing Co, USA, 1990, hlm 133 di kutip dari buku Emanuel Sojatmoko, *Bentuk Hukum Kerjasama Antar Daerah*, Surabaya, Revka Petra Media, 2016.
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Galia Indonesia, 1984.
- Henc van maarseveen, dalam philipus M Hadjon, tentang Wewenang, *Yuridika*, 1997, hlm 1. di kutip dari buku Emanuel Sojatmoko, *Bentuk Hukum Kerjasama Antar Daerah*, Surabaya, Revka Petra Media, 2016.
- Ten berge, *besturen door de overheid*, Tjeenk wilink, deventer, 1996, hlm 6 di kutip dari buku Emanuel Sojatmoko, *Bentuk Hukum Kerjasama Antar Daerah*, Surabaya, Revka Petra Media, 2016.
- Soewoto Mulyo Soedarmo, *Otonomi Daerah Suatu Kajian Historik, Teoritik dan Yuridik Pelimpahan Kekuasaan*, *Yuridika*, 1990.
- Philipus M Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, *Pidato Peresmiaan Jabatan Gurus Besar Unair 10 okt 1994*, yang di kutip dalam bukunya Emanuel Sojatmoko, *Bentuk Hukum Kerjasama Antar Daerah*, Surabaya, Revka Petra Media, 2016.
- Undang Undang Umum Hukum Pemerintahan (*Algemeine Wet Bestuur*) Terjemahan M Soetopo, *Bahan Penataan Hukum Administrasi, Kerjasama Hukum Indonesia Belanda Tahun 2013*.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1991.
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008
- Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih Dan Bertanggungjawab*, *Jurnal Pro Justisia Edisi 4*, Bandung, Universitas Parahyangan 2000.
- Philipus M Hadjon, *Sistem Pembagian Kekuasaan Negara (Analisis Hukum Tata Negara)*, Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- H.R.Otje Salman, *S. Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung, Rafika Aditama, 2010.
- RTM Sutamihardja, *Kualitas Dan Pencemaran Lingkungan*, Bogor, Institute Pertanian, 1978, Cet 1
- St. Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Dalam Pencemaran Lingkungan Melandasi Sistem Hukum Pencemaran*, Bandung, Sektor Bina Cipta, 1986, Cet Ke 5.
- Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles Of Morals and Legislation*, Kitchener, Batoche Books, 2000
- Shindarta, *Utilitarianisme*, Jakarta, Penerbit UPT Universitas Tarumanegara, 2007

- M.D.A. Freeman, *Lloyds Introduction to Jurisprudence*, London, Steven And Sons, 2001
- Peter Prevos, *Rule and Act Utilitarianism*, Makalah Pada Khursus Ethics, Oleh Monash University Melbourne, 2014.
- K.C Wheare F.B.A, *Modern Constitution*, London, Oxford University Pers, 1975, hlm 1.
- Nanik Trihastuti, *Hukum Kontrak Karya Pola Pengusaha Pertambangan Indonesia*, Malang, Setara Press, 2013.
- Sylviani, Kajian Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air, <https://kelebagaandas.wordpress.com/kelebagaan-pengelolaan-sda/sylviani/>, diakses pada hari sabtu 17 Agustus 2019, Pukul 10:30 wib.
- Mahkamah Konstitusi, above no.4, Bagian 3. Pertimbangan Hukum, subbagian Pendapat Mahkamah, nomor 3.19, hlm 93
- Agus Yudha Hernoko, *Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta, Kencana, hlm 21-23
- Dudung Duswara, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa.*, Bandung, PT Rafika Aditama, 2001, Cet. Pertama
- Mahkamah Konstitusi, *Putusan No 53/PUU-VI/2008, Perkara Permohonan Pengujian UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terhadap UUD 1945*. Tanggal 15 April 2009
- Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air
- A.F. Elly Erawaty, *Persoalan Hukum Seputar Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan dalam Perundang-Undangan Ekonomi Indonesia*, artikel hukum perdata, bandung, Universitas Katolik Parahyangan Indonesia.
- H.R.Otje Salman, S. *Filsafat Hukum perkembangan dan dinamika masalah*, penerbit aditama, 2014,
- Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles Of Morals and Legislation*, Kitchener, Batoche Books, 2000,
- Mahkamah Konstitusi, above no.4, Bagian 3. Pertimbangan Hukum, subbagian Pendapat Mahkamah, nomor 3.19,
- Lihat, misalnya, Organisasi.Org Komunitas & Perpustakaan Online Indo, “*Pengertian Sumber Daya Alam dan Pembagiannya*”. Diakses dari <http://www.organisasi.org>., tanggal 17 Juni 2009
- Michel E. Porter dan Mark R. Kramer, “*Strategy and Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility*”. Harvard Business Review Collection, 2007
- Edi Suharto, “*Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Apa itu dan Apa Manfaatnya Bagi Perusahaan*”, makalah pada seminar Corporate Social Responsibility: Strategy, Management and Leadership, di Hotel Aryaduta Jakarta, 13-14 Februari 2008
- Takdir Rahmadi, Perkembangan hukum lingkungan modern di Indonesia lahir sejak diundangkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, tanggal 11 Maret 1982 yang biasa disingkat dengan sebutan UULH 1982. UULH 1982 pada tanggal 19 September 1997 digantikan oleh Undang-undang No. 23 Tahun 1997 dan kemudian UU No. 23 Tahun 1997 (UULH 1997) juga dinyatakan tidak berlaku oleh UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN tahun 2009 No. 140, disingkat dengan UUPPLH
- Konsep Amdal, <https://Www.Gurupendidikan.Co.Id/Amdal/>, Di Akses Pada Tanggal 7 Maret 2020, Pukul 16:30 Wib



UNIVERSITAS WIDYA MATARAM

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi B SK BAN-PT No. 2583/SK/Akred/S/VIII/2017

Dalem Mangkubumen KT III/237 Yogyakarta 55132 Telp. (0274) 419648
Website: widyamataran.ac.id, email: fh@widyamataran.ac.id

SURAT TUGAS

No: 120 /ST-DK/FH-UWM/IX/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, menugaskan kepada seluruh Dosen yang tersebut di bawah ini:

No	Nama Dosen	NPP
1	Anindita, SH., M.Kn.	510 810 252
2	Arvita Hastarini, SH., M.Kn.	510 810 253
3	Asma Karim, SH., MH.	510 810 321
4	Bagus Anwar Hidayatulloh, SH., MH., M.Sc.	510 810 251
5	Cunduk Wasiati, SH., M.Hum.	510 810 180
6	Dr. Aida Dewi, SH., MH.	510 810 245
7	Dr. Kelik Endro Suryono, SH., M.Hum.	510 810 117
8	Dr. Muhammad Zaki Sierrad, SH., CN., MH.	510 810 173
9	Dr. Murdoko, SH., MH.	510 810 244
10	Edy Chrisjanto, SE., SH., MH.	510 810 263
11	Elza Qorina Pangestika, SH., MH.	510 810 322
12	Erna Tri Rusmala Ratnawati, SH., M.Hum.	510 810 181
13	Fifink Praiseda Alviolita, SH., MH.	510 810 331
14	Fuad, SH., MH., M.Kn.	510 810 315
15	Gusti Fadhil Fithrian Luthfan, S.Sy., MH.	510 810 332
16	Hartanto, SE., SH., M.Hum.	510 810 230
17	Laili Nur Anisah, SH., MH.	510 810 316
18	Muhamad Rusdi, SH., M.Hum.	510 810 264
19	Roni Sulistyanto Luhukay, SH., MH.	510 810 317
20	Said Munawar, SH., MH.	510 810 223
21	Suyikati, SH., M.Kn.	510 810 239
22	Teguh Imam Sationo, SH., M.Sc.	510 810 229

Untuk melaksanakan kegiatan Pengembangan Program Kuliah / Bahan Kuliah, Penelitian, & Pengabdian Masyarakat, sesuai dengan bidang masing-masing pada Semester Gasal & Genap Tahun Akademik 2021/2022.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di: Yogyakarta
Pada tanggal : 09 September 2021
Dekan,



Dr. Kelik Endro Suryono, SH., M.Hum.
NPP. 510 810 117